

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN  
POHON YANG BERPINDAH AKIBAT LONGSOR**

**(Studi di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**AHMAD FAUZI RIDWAN**

**NIM. 1917301057**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ahmad Fauzi Ridwan

NIM : 1917301057

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN POHON YANG BERPINDAH AKIBAT LONGSOR (Studi di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 13 September 2024



**AHMAD FAUZI RIDWAN**  
**NIM. 1917301057**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Ahmad Fauzi Ridwan

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ahmad Fauzi Ridwan

NIM : 1917301057

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS  
KEPEMILIKAN POHON YANG BERPINDAH  
AKIBAT LONGSOR (Studi di Desa Darma Kecamatan  
Kertanegara Kabupaten Purbalingga)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 13 September 2024

Pembimbing



**SARMO, M.H.I**

NIP. 19881206 202321 1012


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Pohon Yang Berpindah  
Akibat Longsor  
(Studi di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga)**


Yang disusun oleh **Ahmad Fauzi Ridwan (NIM. 1917301057)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **30 September 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashogi, M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Sarmo, M.H.I.  
NIP. 19881206 202321 1 012

Purwokerto, 07 October 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



11/10-2024

Dr. H. Sepani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19590705 200312 1 001

## MOTTO

“Adil adalah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah, dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang punya, dan jangan berlaku zalim di atasnya.”

“Berani menegakkan keadilan walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian.”

**~Buya Hamka~**

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”

**~ Ali Bin Abi Thalib~**



## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Izinkan penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Sururi dan Ibu Aminah yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, mendoakan pada setiap langkah hingga saat ini, memotivasi serta mencurahkan segala kebutuhan baik materi maupun non materi dengan penuh ketulusan untuk para putra-putranya.
2. Keluarga besar dari pihak Ibu maupun pihak Bapak yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi.
3. Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai almamater yang saya banggakan.
4. Fakultas Syariah yang telah menjadi wadah optimalisasi diri secara akademik.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT dan doa baik Kembali kepada yang mendoakan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat, bagi penulis sendiri maupun semua pihak.

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN POHON YANG BERPINDAH AKIBAT LONGSOR**

**(Studi di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten  
Purbalingga)**

## **ABSTRAK**

**AHMAD FAUZI RIDWAN**

**NIM. 1917301057**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri PROF. K.H  
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Bencana alam menyebabkan banyak masalah pertanahan, terutama dalam hal menata dan menemukan kembali identitas tanah hak milik karena batas-batas tanah telah hancur dan bukti kepemilikan hilang. Bencana alam dapat mengubah bentuk fisik tempat yang terkena dampak bencana secara signifikan, menyulitkan pemilik tanah untuk menunjukkan batas tanah. Bencana alam juga dapat menyebabkan bukti kepemilikan tanah hilang bersama pemilik tanah saat bencana. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan pohon yang berpindah akibat longsor.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian di lokasi untuk menjadi objek penelitian. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Metode penelitian data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian metode analisis data deskriptif-analitik.

Berdasarkan penelitian penulis, penulis dapat menyimpulkan dalam analisis hukum Islam tentang hak kepemilikan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Darma tidak sah dan tidak boleh mengakui hak kepemilikan dan memanfaatkan harta benda orang lain, dan permasalahan pohon yang berpindah akibat tanah longsor sesuai syariat Islam bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat dilakukan dengan jika pohon menjalar dan tumbuh ke tanah orang lain, pemilik pohon dapat menuntut agar pohon dicabut atau dipindahkannya dan jika seseorang yang terkena longsor rela dan ikhlas pohon tetangga menjulur dan tumbuh di tanahnya, maka hal itu akan menjadi amal kebaikan bagi pemilik tanah. Jika seseorang tidak rela, hendaklah memusyawarahkan agar dapat diselesaikan tanpa merugikan salah satu pihak.

***Kata Kunci: Hukum Islam, Hak Kepemilikan, Bencana Longsor***

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama		Huruf Latin	Nama
ا	Alif		Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'		B	Be
ت	Ta'		T	Te
ث	Şa		ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim		J	Je
ح	Ha		ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha		Kh	ka dan ha
د	Dal		D	De
ذ	Żal		Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'		R	Er
ز	Zai		Z	Zet



س	Sin		S	Es
ش	Syin		Sy	es dan ye
ص	Ṣad		ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad		ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'		ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'		ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain		'	koma terbalik di atas
غ	Gain		G	Ge
ف	Fa'		F	Ef
ق	Qaf		Q	Qi
ك	Kaf		K	Ka
ل	Lam		L	'el
م	Mim		M	'em
ن	Nun		N	'en
و	Waw		W	W
هـ	Ha'		H	Ha
ء	Hamza		'	Apostrof

	h			
ي	Ya'		Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

ربكم	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وكل	Ditulis	<i>Wakullu</i>

**C. *Ta' Marbutah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h***

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlaḥah</i>
حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الولي	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
---------------	---------	---------------------------

#### D. Vocal Pendek

--- َ ---	fatḥah	Ditulis	A
--- ِ , ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	ḍ'ammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
----	-------------------	---------	----

	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fath }ah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al* ).

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذالذي	Ditulis	man 'zalla 'zī
اجر كريم	Ditulis	<i>ajrun karīm</i>



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN POHON YANG BERPINDAH AKIBAT LONGSOR” (Studi Di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga)

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungannya dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. Iqbal Juliansyah Zen, S.Sy., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Mokhammad Sukron, Lc. M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Ainul Yakin, M.Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

10. Kepala Perpustakaan beserta Staf Perpustakaan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Bapak Sarmo, M.H.I, sebagai pembimbing skripsi dalam masa perkuliahan, memberikan ide, saran serta yang meluangkan waktu dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses pelaksanaan penelitian;
13. Kedua orang tua penulis, adik penulis dan seluruh kerabat yang penulis sayangi, yang selalu ada, yang mendoakan, yang mendukung dan yang memotivasi penulis;
14. Partner saya Cantika Rahmawati, S.H yang selalu mensupport dan menemani dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Sahabatku Luly Maulina, Laelatul Khamidah dan Imanez Syafa Jelita yang telah berjuang bersama pulang pergi dari Purbalingga–Purwokerto dengan penuh semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Terakhir, semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini.

Purwokerto, 13 September 2024



**AHMAD FAUZI RIDWAN**  
**NIM. 1917301057**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Telaah Pustaka .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KONSEP UMUM KEPEMILIKAN .....</b>	<b>20</b>
A. Hak Milik.....	20
1. Pengertian Hak Milik Dalam Hukum Islam .....	20
2. Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam .....	23
3. Dasar-dasar Tentang Kepemilikan dan Fungsinya .....	27
4. Sebab-Sebab Terjadi Kepemilikan .....	32
5. Jenis- Jenis Kepemilikan Dalam Islam .....	41
6. Berakhirnya Kepemilikan.....	42
7. Klasifikasi Kepemilikan ( <i>al-milkiyah</i> ).....	43
B. Hubungan Manusia Dengan Benda atau Hak Milik .....	45
1. Cara memperoleh hak milik.....	46
2. Fungsi hak milik .....	47
3. Cara memanfaatkan hak milik .....	47
4. Hikmah dan Hak kepemilikan .....	49
5. Larangan Mengambil Barang Hak Milik Orang lain.....	50



C. Pengalihan Perpindahan Hak Kepemilikan.....	50
1. Bentuk Bentuk Pengalihan Hak.....	52
2. Akibat Hukum dari Pengalihan Hak.....	55
D. Hak dan Kewajiban Negara Atas Tanah.....	57
E. Bencana Alam.....	60
1. Pengertian Bencana Alam.....	60
2. Jenis- Jenis Bencana Alam .....	61
3. Macam-Macam Bencana Alam .....	62
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>66</b>
A. Jenis penelitian.....	66
B. Pendekatan Penelitian .....	67
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	67
D. Sumber Data.....	68
E. Teknik Pengumpulan Data.....	69
F. Teknik Analisis Data.....	72
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>75</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	75
1. Sejarah Singkat Desa Darma .....	75
2. Kondisi Geografis Desa Darma .....	75
3. Kondisi Demografis Desa Darma .....	76
4. Lokasi Bencana tanah Longsor.....	79
B. Status Kepemilikan Pohon Yang Berpindah Akibat Longsor.....	79
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Pohon Yang Berpindah Akibat Longsor.....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>.....</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bencana alam menyebabkan banyak masalah pertanahan, terutama dalam hal menata dan menemukan kembali identitas tanah hak milik karena batas-batas tanah telah hancur dan bukti kepemilikan hilang. Bencana alam dapat mengubah bentuk fisik tempat yang terkena dampak bencana secara signifikan, menyulitkan pemilik tanah untuk menunjukkan batas tanah. Bencana alam juga dapat menyebabkan bukti kepemilikan tanah hilang bersama pemilik tanah saat bencana.

Hubungan hukum antara tanah dan benda yang melekat padanya adalah bagian penting dari hukum tanah karena hal ini mempengaruhi semua hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah dan benda yang melekat padanya. Dalam hukum tanah, ada dua asas yang bertentangan satu sama lain yaitu: asas pelekatan vertikal dan asas pemisahan horizontal. Salah satu contoh penggunaan asas pemisahan horizontal adalah ketika seseorang menjual pohon kelapa tanpa tanahnya atau tanahnya hanya dengan kwitansi, meskipun hal ini tidak dilarang. Namun, melakukan hal ini hanya dengan kwitansi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses pembuatan sertifikat hak milik akan mengalami kesulitan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Cicilia Putri Andari, Djumadi Purwoatmodjo, "Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah" *jurnal Notarius*, Vol.12 No.2, 2019. hlm.706.

Hak atas tanah dalam UUPA tidak mengacu pada kekayaan alam yang terletak di bawahnya. Pasal 8 menyatakan bahwa pengambilan kekayaan alam bumi, air, dan ruang angkasa harus diatur. Ini karena hak atas tanah hanya mencakup hak atas permukaan bumi, wewenang yang berasal darinya tidak mengenal kekayaan alam yang terkandung dalam tubuh bumi, air, dan ruang angkasa. Oleh karena itu, pengaturan khusus diperlukan untuk pengambilan kekayaan yang dimaksud.<sup>2</sup> Status hukum ini pada dasarnya memberikan hak kepada orang yang berhak untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari tanah tersebut. Ciri khas dari hak ini adalah bahwa pihak yang berhak untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari tanah yang mereka miliki.<sup>3</sup>

Menurut ajaran Islam, Allah SWT adalah pemilik tunggal dan mutlak atas semua yang ada di Bumi. Allah memiliki banyak karunia dan rezeki untuk manusia. Orang yang memilikinya berfungsi sebagai pemegang amanah dan khalifah. Jadi, semua harta benda milik Allah, dan orang memilikinya hanya sementara, sebagai amanah dari Allah. Mereka menggunakan harta berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang amanah, bukan sebagai pemilik yang abadi. Karena manusia mengemban amanah yang mengelola kekayaan dunia, mereka harus dapat menjaga kesejahteraan bersama dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan

---

<sup>2</sup> Abd Hamid Bakir, dan Abraham Ferry Rosando, "Status Kepemilikan Tanaman Yang Berada Di Atas Hak Atas Tanah Milik Orang Lain", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 3, no. 1, 2023, hlm. 166-175.

<sup>3</sup> Amirsyah dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Dalam Bidang Pertanahan Akibat Peristiwa Bencana Alam Terkait Bergesernya Batas Tanah." *Jurnal Ilmiah Global Education*, vol. 4, no.1, 2023, hlm. 1-11.

Allah SWT. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi dan menghargai pemiliknya selama harta itu diperoleh dengan cara yang sah. Setiap orang dilarang oleh agama Islam untuk menzalimi dan mengambil hak milik orang lain dengan azab yang mengerikan, terutama jika orang tersebut adalah kaum yang lemah seperti wanita dan anak yatim.<sup>4</sup>

Hak adalah sesuatu yang dimiliki secara mutlak dan dapat digunakan oleh pengguna. Namun, hak juga dapat didefinisikan sebagai pengkhususan agama yang dapat mencegah orang lain mengambil alih. Oleh karena itu, hak milik dapat dipahami sebagai hak istimewa yang diberikan kepada setiap orang yang memiliki harta benda. Menurut Wahbah Zuhaili, mazhab Hanbali menganggap hak milik sebagai nilai (*qimah*) yang mengharuskan seseorang untuk bertanggung jawab atas kerusakan.<sup>5</sup> Seperti halnya yang dijelaskan dalam Q.S Thaha Ayat 6:

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.<sup>6</sup>

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa semua yang ada di langit, di bumi, di antara langit dan bumi, begitu juga semua yang ada di dalam tanah, baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui adalah

<sup>4</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam" *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum iain Padangsidempuan Vol.6, No.2, 2020, hlm. 198-199.

<sup>5</sup> Qadri Maulidar, "Praktik Jual Beli Buah-Buahan Di Pohon Di Tinjau Dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar)" *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh 2018, hlm. 11.

<sup>6</sup> Tim Penerjemah Al Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), hlm. 312.

kepunyaan Allah. Dialah yang menguasai semuanya, dan mengatur sekehendak-Nya. Dialah yang mengetahui segala yang ada, baik yang gaib maupun yang nyata. Tidak ada sesuatu yang bergerak, diam, berubah, tetap, dan lain-lain sebagainya kecuali dengan izin-Nya, sesuai dengan kodrat iradat-Nya Ayat. Orang yang memiliki bumi, maka ia memiliki bagian bawah sampai pada dasarnya bumi. Baginya boleh melarang orang lain yang menggali terowongan, atau sumur. Dan orang yang memiliki permukaan bumi, maka ia boleh menjual apa yang ada di dalamnya yang berupa bebatuan atau bangunan, atau barang tambang. Dan baginya boleh menggalnya atau menjualnya sesuai keinginannya selagi tidak menimbulkan mudharat bagi tetangganya, jika menimbulkan mudharat maka tidak diperbolehkan.

Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syari'ah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syari'ah. Dalam hal kepemilikan syari'at Islam menghormati dan melindungi kebebasan atas kepemilikan harta, bebas memanfaatkannya, dan mengembangkan hartanya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sebab pemilik harta sejati adalah Allah SWT. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Q.S An-Nur:

33:

وَعَاثُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Dan berikanlah kepada mereka, sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu.<sup>7</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa hak milik yang diserahkan kepada manusia bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhan, sehingga manusia memiliki hak. Oleh karena itu pada hakikatnya harta adalah milik Allah, kemudian harta itu diserahkan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada sesama. Ini berarti sebenarnya manusia telah diberi hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut secara riil.

Hak milik merupakan konsep hubungan manusia terhadap harta, serta hukum, keuntungan, dan konsekuensi yang terkait dengannya. Penguasaan terhadap harta menyebabkan seseorang memiliki kekuasaan khusus atas harta tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan tidak hanya terbatas pada kebendaan materi. Sebenarnya, harta hak milik memiliki arti yang lebih luas daripada hanya aset fisik atau nyata. Menurut definisinya, harta hak milik adalah sejumlah hak yang dapat mengalir dari atau merupakan bagian dari aset yang berwujud tetapi memiliki nilai ekonomi tertentu dan dianggap memiliki banyak bentuk dan diperoleh dari berbagai cara. Dalam hukum Islam, milik didefinisikan sebagai kepemilikan terhadap sesuatu yang memberikan hak kepada pemilik untuk melakukan apa yang mereka inginkan tanpa menghalangi hak-hak syariah. Hak-hak sekitar membatasi tindakan pemilik atas benda yang dipegang. Selain dapat didefinisikan sebagai hubungan antara orang dan benda, milik juga dapat didefinisikan

<sup>7</sup> Tim Penerjemah Al Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 354.

sebagai suatu yang dimiliki. Misalnya, memiliki tanah berarti dia memilikinya.<sup>8</sup>

Status tanah yang disebabkan oleh bencana alam tanah longsor tidak dianggap sebagai tanah musnah. Kondisi tanah mengalami perubahan posisi serta batas-batas bidang tanah di atas permukaan tanah. Para pemegang hak atas tanah masih memiliki hak-hak atas tanahnya dan mereka bisa menggunakan hak-hak tersebut.<sup>9</sup> Dalam hidup bertetangga utamanya di pedesaan, sering kita jumpai tanaman yang tumbuh di perbatasan lahan dengan lahan tetangga. Bahkan sampai melewati batas lahan tanah tetangganya. Adanya sebuah bencana alam berupa tanah longsor dapat mengakibatkan pohon ikut bergeser melebihi batas tanahnya sendiri, hal ini sering kali menjadi permasalahan dalam hidup bermasyarakat.

Pada musim penghujan musibah tanah longsor harus diwaspadai oleh masyarakat. Desa Darma yang terletak di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini adalah wilayah yang berpotensi mengalami tanah longsor. Letak geografis Desa Darma yang terletak di daerah dataran tinggi mengakibatkan wilayah Desa Darma dan sekitarnya masuk dalam kawasan daerah rawan bencana terutama saat musim penghujan.

---

<sup>8</sup> Titi Martini Harahap, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Pohon Durian Diatas Tanah Orang Lain (Studi Kasus Di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur)", *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 52-53.

<sup>9</sup> Reza Nur Amrin, dkk, "Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam" *Jurnal Tunas Agraria*, Vol.5, No.1, Januari 2022, hlm. 70.

Tanah longsor yang terjadi di Desa Darma pada tahun 2016 mengakibatkan berubahnya tanda batas kepemilikan tanah dan juga pohon-pohon yang berada diatas tanah ikut terbawa longsor, yang kemudian pindah ke tanah milik orang lain terutama tanah yang berbatasan langsung. Bencana yang terjadi di Desa Darma ini menimbulkan masalah yaitu tentang hak kepemilikan karena sebuah pohon berpindah atau bergeser melebihi batas tanah antara tanah milik Marsito dan Munarto. Dimana kedua belah pihak saling mengakui atas hak pohon yang berpindah atau bergeser saat tanah longsor.

Diketahui tanah milik Marsito berpindah masuk ke batas tanah milik Munarto akibat tanah longsor. Setelah melewati batas tanah milik Munarto, Munarto mengakui isi tanah Marsito yang berupa pohon tersebut menjadi miliknya.<sup>10</sup> Setelah sekitar 5 (lima) bulan setelah peristiwa bencana alam berupa tanah longsor terjadi di Desa Darma, di jualah pohon tersebut oleh Marsito. Dalam hal ini Marsito dan Munarto keduanya mengakui pohon tersebut, kemudian permasalahan muncul setelah Marsito menjual pohon tersebut tanpa sepengetahuan Munarto. Dimana Munarto meminta denda ganti rugi kepada Ngadimin selaku pihak pembeli pohon.<sup>11</sup> Dikarenakan Ngadimin sudah membeli pohon tersebut dan Munarto tetap meminta ganti rugi atas tanah tersebut sehingga Ngadimin merasa dirugikan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Marsito (60) Wawancara Pada 20 Januari 2024.

<sup>11</sup> Munarto (55) Wawancara Pada 22 Desember 2023.

<sup>12</sup> Ngadimin (50) Wawancara Pada 21 Januari 2024.



Selain masalah diatas, terdapat masalah lain yang berhubungan dengan hak kepemilikan yaitu seperti yang terjadi pada Abdul Rohman pemilik tanah yang mengalami longsor dari tanah milik Hamim. Abdul Rohman yang terkena longsor merasa terganggu dengan adanya isi tanah Hamim yang bertahun-tahun berada di tanahnya. Tetapi dari pihak Hamim membiarkan isi longsor tersebut dan tetap mengakuinya.<sup>13</sup> Dan Abdul Rohman enggan meminta pada Hamim untuk memindahkannya karena masalah itu supaya tidak ada perselisihan antar tetangga.<sup>14</sup>

Dalam hukum Islam permasalahan tentang tanaman dijelaskan oleh beberapa ulama seperti yang diterangkan dalam kitab Al Hawi Al-Kabir sebagai berikut:

وَإِذَا حَمَلَ السَّيْلُ بَذْرًا لِرَجُلٍ فَتَبَتَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ، أَوْ نَوَى، فَصَارَ غَرْسًا فَهُوَ لِمَالِكِ  
الْبَدْرِ

Ketika ada benih hanyut terbawa banjir kemudian tumbuh di lahan orang lain, maka tanaman tersebut milik orang yang memiliki benih.<sup>15</sup>

Dalam Islam, setiap terjadi permasalahan hendaklah diselesaikan dengan jalan musyawarah atau didialogkan dengan santun. Berikut ini adalah sebuah riwayat dari Abu Dawud dari Samurah bin Jundub yang menjelaskan bagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyelesaikan suatu permasalahan ketika ada seorang sahabat yang merasa terganggu dengan tanaman tetangganya yang tumbuh di pekarangannya.

<sup>13</sup> Hamim (37) Wawancara pada 10 Januari 2024.

<sup>14</sup> Abdul Rohman (51) Wawancara Pada 7 Januari 2024.

<sup>15</sup> Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Baghdadi, *Al Hawi Al-Kabir dalam Fikih Al-Syafi'i*, Juz 7, hlm. 130.

عَنْ أَبِي عُمَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَصْدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ قَالَ فَكَانَ سَمُرَةٌ يَدْخُلُ إِلَى نَخْلِهِ فَيَتَأَذَى بِهِ وَيَشْقُ عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى قَالَ فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا أَمْرًا رَغَبَهُ فِيهِ فَأَبَى فَقَالَ أَنْتَ مُضَارٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِيِّ اذْهَبْ فَأَقْلَعِ نَخْلَهُ. {رواه ابو داود}

Diriwayatkan dari Abu Uyainah, ia berkata: Aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Ali menceritakan tentang Samurah bin Jundub bahwa ia dahulu memiliki pohon kurma kecil yang berada di kebun seorang laki-laki Anshar. Samurah berkata: Laki-laki itu mempunyai keluarga. Muhammad berkata: Samurah pernah memasuki kebun kurmanya sehingga laki-laki Anshar tersebut merasa terganggu dan berat hati. Lalu ia meminta kepada Samurah untuk menjual pohon kurma tersebut, namun Samurah menolak. Lalu laki-laki Anshar itu meminta agar ia memindahkannya, namun Samurah menolak. Lalu ia pun datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian meminta Samurah agar menjual pohon kurma tersebut, namun ia menolak, lalu beliau memintanya agar memindahkannya, namun Samurah tetap menolak. Beliau pun bersabda: Berikan kepadanya dan bagimu demikian dan demikian, sesuatu yang menyenangkan, namun ia menolak. Beliau lalu bersabda: Engkau adalah orang yang menimbulkan madlarat (kesusahan). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian berkata kepada orang Anshar tersebut: Pergi dan cabutlah pohon kurmanya!" (HR. Abu Dawud).<sup>16</sup>

Berdasarkan hadis di atas, untuk menyelesaikan sebuah masalah yang hadapi oleh bapak Abdul Rohman dan bapak Hamim, dapat dilakukan dengan cara: pertama, jika saudara rela dan ikhlas pohon tetangga menjulur ke tanah saudara, maka hal itu akan menjadi amal kebaikan bagi saudara, kedua, jika saudara tidak rela, hendaklah saudara memusyawarahkan agar dapat diselesaikan tanpa merugikan salah satu pihak. Cara lain bisa dengan memohon kepada pemilik pohon untuk memotong dahan yang menjulur ke tanah saudara.

<sup>16</sup> Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy Al-Sajistani, (202 H), Sahih Muslim, (Semarang: CV Asy Syifa, tt) , juz IV, hadits no 3152.

Dalam kehidupan bertetangga pada prakteknya tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Untuk menghindari hal itu, Islam memberikan aturan dalam bertetangga agar terwujud hubungan yang rukun dan harmonis. Adapun adab bertetangga menurut ajaran Islam berdasarkan ayat al-Quran dan hadis Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, antara lain adalah:

Berbuat baik kepada tetangga

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ . .

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh.” (QS. an-Nisa’ (4): 36)

Berdasarkan pendapat para ulama diatas tentang hukum tanaman,

penulis merasa tertarik tentang masalah status kepemilikan pohon yang berpindah akibat longsor. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Pohon Yang Berpindah Akibat Longsor (Studi Di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga).

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional berguna untuk sebagai sebuah gambaran untuk memahami pembahasan dalam penelitian ini maka diperlukan penjelasan definisi yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tujuan dari penelitian ini:

## 1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum Islam mempunyai cakupan yang luas tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi termasuk juga hubungan antara manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan benda, dengan diri sendiri dan alam sekitarnya.<sup>17</sup> Yang dimaksud hukum Islam dalam skripsi ini adalah hak kepemilikan (*al-milkiyah*) kepemilikan (*milkiyah*) dalam syariah Islam didefinisikan sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Hak milik adalah sama, yaitu hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang diterapkan oleh *syara'* yang memberikan kekuasaan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan segala sesuatu (perbuatan) yang berasal dari kehendak seseorang dan *syara'* menetapkan atas sejumlah akibat hukum dan tanggung jawab hukum atas harta atau benda tersebut menurut cara yang dibenarkan oleh *syara'*.

## 2. Tanah

Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan

---

<sup>17</sup> Fenny Bintarawati,dkk. *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm.7.

kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain.<sup>18</sup>

### 3. Status Kepemilikan

Status kepemilikan menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum. Keseluruhan hak kepemilikan dibukukan dalam bentuk Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kepemilikan berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Demikian pula hubungan seseorang dengan suatu harta benda yang diakui oleh syarak, yang memberinya wewenang khusus atas harta itu untuk menggugat harta itu bila tidak ada alasan *syara*’.

Para ulama fikih mendefinisikan kepemilikan sebagai kekuasaan atas sesuatu dan kekuasaan untuk menggunakannya atau memperolehnya atas kehendaknya, dan menjadikan orang lain tidak bisa berkuasa atas harta tersebut kecuali dengan alasan *syara*’.<sup>19</sup>

### 4. Pohon

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pohon didefinisikan sebagai tumbuhan yang memiliki batang dan cabang dari kayu. Pohon terdiri dari bagian utama yaitu akar, batang, cabang, dan daun.<sup>20</sup> Yang

<sup>18</sup> Baktar Rahmansyah, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Status Kepemilikan Tanah Migrasi Biro Rekonstruksi Nasional (Studi Di Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat)”, *Skripsi*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

<sup>19</sup> Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah* (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 70.

<sup>20</sup> Siti Nursyifa, “Pohon Dalam Al-Qur`an (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab). *Skripsi*, Ushuluddin Dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Banjarmasin 2019, hlm.9.

dimaksud pohon dalam skripsi ini adalah pohon yang umurnya tahunan seperti pohon Albasia, pohon Mahoni, pohon Jati.

#### 5. Bencana Alam (Tanah Longsor)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat baik yang disebabkan oleh faktor alam/non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

#### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka perlulah suatu perumusan masalah agar penjabaran permasalahan lebih terfokus sehingga jawaban mengenai penelitian ini tidak lari dari permasalahan, rumusan permasalahannya adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan atas pohon berpindah akibat longsor di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu: Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan atas pohon berpindah akibat longsor di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pengemban ilmu termasuk penulis sendiri khususnya dalam Hukum Ekonomi Syariah serta bahan dokumentasi untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai status hukum pohon berpindah akibat bencana alam.

### **F. Telaah Pustaka**

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penyusun lakukan ada beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas tentang status hukum tanah. Namun kebanyakan skripsi tersebut masih memiliki titik tekan yang berbeda. Adapun karya ilmiah yang berbentuk skripsi, jurnal yang pernah penyusun jumpai yaitu:

Pertama, karya Amanda Hedyati Syarif dalam skripsinya yang berjudul Kedudukan Yuridis Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam Di Palu. Pada skripsi ini pendaftaran tanah dikenal dengan recht kadaster. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum terhadap hak atas tanah akibat bencana alam dan serta perlindungan hukum yang mempengaruhi terhadap hak atas tanah akibat bencana alam di palu. Dengan demikian hasil dari penelitian ini bahwa perlu adanya regulasi lebih lanjut yang memberikan kejelasan terhadap tanah yang musnah dalam

pengaturannya di UUPA. Serta dibuat juga peraturan yang khusus mengatur perlindungan hukum dan jaminan mengenai hak-hak keperdataan seseorang yang batas tanahnya tidak dapat dikenali lagi atau sudah menjadi tidak jelas akibat terkena bencana alam.<sup>21</sup> Pada skripsi ini penulis membahas hak kepemilikan atas pohon akibat bencana alam tanah longsor.

Kedua, skripsi karya Roni Lahanda yang berjudul Status Kepemilikan Tanah Bencana Di Kecamatan Simeulue Timur (Studi Komparatif Hukum Nasional, Hukum Adat, Dan Hukum Islam). Pada skripsi ini menjelaskan pulau Simeulue dilanda gempa pada tanggal 28 maret 2005, permukaan pulau Simeulue yang sebelumnya berada  $\pm 6$  meter dibawah permukaan laut. Karena ketidakjelasan status kepemilikan tanah tersebut, maka pada akhir tahun 2005 masyarakat mulai mengambil alih pengelolaan tanah sebagai tambak perikanan, lahan pertanian dan sebagainya tanpa adanya izin dari pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya pemerintah Kabupaten belum memberlakukan peraturan yang tegas serta sosialisasi terkait keberadaan dan status tanah bencana, sehingga masyarakat masih menggarap dan menyatakan kepemilikan atas tanah bencana berlandaskan hukum adat tanpa adanya izin secara resmi dari pemerintah. Penulis menyarankan kepada pemerintah agar melakukan suatu gerakan intensif terkait pendataan dan sosialisasi tanah bencana kepada masyarakat, agar masyarakat lebih terarah dan pemerintah

---

<sup>21</sup> Amanda Hedyati Syarif, “Kedudukan Yuridis Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam Di Palu”. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2019.



dapat memanfaatkan tanah bencana dalam rangka mensejahterakan ekonomi sosial.<sup>22</sup> Dalam skripsi ini penulis fokus terhadap hak kepemilikan atas pohon akibat bencana alam tanah longsor di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

Ketiga, Jurnal karya Christina Dorentje Gunena dkk yang berjudul Tinjauan Yuridis Perlindungan Pemilik Hak Atas Tanah Yang Terdampak Bencana Alam. Dalam jurnal ini membahas pengaturan kepemilikan Hak Atas Tanah menurut hukum di Indonesia dan perlindungan hukum pemilik Hak Atas Tanah yang terkena dampak bencana alam. Bahwa hak atas tanah di Indonesia dapat dimiliki oleh masyarakat Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku yaitu dengan mendaftarkannya terlebih dahulu sesuai tahap-tahap yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Serta pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum atas pemegang sertifikat hak atas tanah yang berkaitan dengan adanya peristiwa bencana alam, Tentang hal ini dapat ditemukan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007.<sup>23</sup> Sedangkan dalam skripsi ini penulis fokus membahas terkait hak kepemilikannya terhadap pohon akibat longsor yang terjadi di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>22</sup> Roni Lahanda, "Status Kepemilikan Tanah Bencana Di Kecamatan Simeulue Timur (Studi Komparatif Hukum Nasional, Hukum Adat, dan Hukum Islam)". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2016.

<sup>23</sup> Christina Dorentje Gunena, dkk, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Pemilik Hak Atas Tanah Yang Terdampak Bencana Alam" *Lex Privatum* Vol. IX No. 13. 2021.

Keempat, Jurnal karya Abd Hamid Bakir dan Abraham Ferry Rosando yang berjudul Status Kepemilikan Tanaman Yang Berada Di Atas Hak Tanah Orang Lain. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana status dari tanaman yang berada di atas tanah hak orang lain, dimana pada asas pemisahan horizontal bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi kepemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, dalam hukum perdata terdapat 2 upaya hukum yang pertama, upaya hukum biasa ialah banding, kasasi, dan *verzet* dalam pasal 180 HIR. Kemudian yang kedua, upaya hukum luar biasa adalah terjadi perlawanan pada pihak ketiga dan dalam peninjauan kembali (*request civiel*).<sup>24</sup> Sedangkan Pada skripsi ini penulis membahas tentang hak kepemilikan atas pohon yang berada di tanah orang lain akibat terkena bencana alam tanah longsor di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

Kelima, Jurnal karya Titi Martini Harahap, dkk yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Pohon Durian Diatas Tanah Orang Lain (Studi Kasus Di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur) Hak milik merupakan konsep hubungan manusia terhadap harta beserta hukum, manfaat, dan akibat yang terkait dengannya. Adapun fakta yang terjadi dalam hak kepemilikan pohon durian di atas tanah orang lain dalam kenyataannya masih ditemukan di Desa Hutarimbaru

---

<sup>24</sup> Abd Hamid Bakir, dan Abraham Ferry Rosando, "Status Kepemilikan Tanaman Yang Berada Di Atas Hak Atas Tanah Milik Orang Lain". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 3, No.1, 2023, hlm. 166-175.

Panyabungan Timur yang sangat merugikan si pemilik tanah karena terjadi kerusakan tumbuh-tumbuhan di sekitar pohon durian yang disebabkan karena jatuhnya ranting durian dan dirusak orang lain pada saat musim durian. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu bagaimana hak kepemilikan pohon durian di atas tanah orang lain di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan pohon durian di atas tanah orang lain di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur, walaupun tanahnya sudah diperjualbelikan penanam pohon durian tetap merasa memiliki sekalipun dia hanya keturunan penanam terdahulu dengan dalih sudah menjadi adat kebiasaan yang sudah turun temurun. Adapun pandangan hukum Islam terhadap permasalahan ini menyatakan bahwa ini termasuk kepada kepemilikan yang tidak *shahih* karena tidak ada izin dari pemilik yang baru dan termasuk dalam *urf fasid* karena tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>25</sup> Penelitian ini meneliti hukum Islam dari tanaman yang tumbuh di tanah orang lain karena tradisi setempat. Sedangkan pada skripsi ini penulis meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status hak kepemilikan pohon yang berpindah akibat tanah longsor.

---

<sup>25</sup> Titi martini Harahap, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Pohon Durian Diatas Tanah Orang Lain (Studi Kasus Di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur)". *Jurnal Islamic Circle*, Vol.3, No. 2,2022, hlm. 51.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan maka pembahasan dalam keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Secara global gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:


Bab I, yaitu pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II, yaitu menjelaskan tentang kajian teori.

Bab III, yaitu metodologi penelitian yang meliputi penelitian kualitatif, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, yaitu hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V, yaitu penutup yang berisi simpulan dan saran



## BAB II

### KONSEP UMUM KEPEMILIKAN

#### A. Hak Milik

##### 1. Pengertian Hak Milik Dalam Hukum Islam

Islam menghargai dan mengakui hak milik pribadi. Karena hukum Islam telah mengatur sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi itu. Contohnya pencurian, perampokan, penyerobotan penggelapan dan sebagainya.

Hak, menurut Hasbi Ash Shiddieqy, memiliki dua makna asasi. Pertama, hak adalah kumpulan norma yang mengatur cara orang berinteraksi satu sama lain, baik dalam hal orang maupun harta. Kedua, hak adalah kekuasaan untuk menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi orang lain. Sedangkan milik adalah penguasaan terhadap sesuatu yang dikuasainya, yang memungkinkan mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan menikmati manfaatnya jika tidak ada halangan *syara'*.<sup>26</sup>

Kata “milik” dalam bahasa Indonesia terambil dari kata “milik”. Ia merupakan kata serapan dari kata “*al-milk*” dalam bahasa Arab. Secara *etymology* kata “*al-milk*” terambil dari kata ملك يملك ملكا yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab kata الملكية berarti memelihara

---

<sup>26</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasinya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 42.

dan menguasai sesuatu secara bebas. Maksudnya penguasaan seseorang terhadap sesuatu harta (barang atau jasa) yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh *syara'*, sehingga orang lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya, dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan.<sup>27</sup>

Dalam buku pokok-pokok Fiqh muamalah dan hukum kebendaan dalam Islam, milik didefinisikan sebagai “khusus terhadap pemilik suatu barang menurut *syara* untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang *syari*”. Dalam definisi ini, orang yang memiliki sesuatu barang berarti memiliki kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada penghalang yang menghalanginya untuk mempergunakannya.<sup>28</sup>

Jika seseorang memiliki sesuatu yang dianggap sah menurut *syara'*, mereka bebas bertindak terhadap sesuatu itu, baik itu dijual atau digadaikan, baik secara pribadi maupun melalui perantara orang lain. Oleh karena itu, milik berarti bahwa seseorang memiliki otoritas khusus atas suatu aset. Disisi lain, dapat didefinisikan sebagai “suatu *ikhtishash* yang menghalangi yang lain, menurut syariat yang membenarkan

<sup>27</sup> Ali akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin* Vol.XVIII, No.2, Juli 2012, hlm. 125.

<sup>28</sup> Ariska Wahyuni, “Konsep Kepemilikan Menurut Taqiyuddin An-Na dan Implikasinya Dalam Ekonomi Islam”, *Skripsi*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018, hlm. 23.

pemilik *ikhtishash* itu untuk bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang”.

Para fuqaha telah memberikan beberapa definisi milkiyah atau hak milik, antara lain:

1. Menurut definisi al-Qurafi, milik adalah hukum syariat yang terkandung dalam suatu benda atau barang yang digunakan, yang menuntut pemberdayaan bagi orang yang memilikinya dengan memanfaatkan barang yang dimilikinya.
2. Menurut ulama *syar'i*, kepemilikan dalam syariat Islam berarti memiliki sesuatu sesuai dengan aturan hukum, yang berarti seseorang memiliki hak untuk bertindak atas apa yang mereka miliki sesuai dengan hukum.<sup>29</sup>
3. Muhammad Mustafa al-Syalabi menyatakan bahwa hak milik adalah keistimewaan (*ikhtishash*) atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya bertasharruf secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syara.
4. Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, milik adalah keistimewaan (*ikhtishash*) yang bersifat menghalangi orang lain yang *syara'* memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali terdapat halangan.

---

<sup>29</sup> Agus Gunawan, “Kepemilikan Dalam Islam”, *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol.18, No.2, 7.2.2017, hlm. 147.

Hak milik adalah sebuah *ikhtishash* (keistimewaan), karena semua definisi sebelumnya menggunakan kata kunci *milkiyah* untuk *ikhtishash*. Dalam definisi tersebut, terdapat dua *ikhtishash*, atau keistimewaan. Pertama, dia memberikan keistimewaan untuk mencegah orang lain memanfaatkan harta tanpa izin atau kehendak pemiliknya. Kedua, dia memberikan keistimewaan untuk *bertasharruf*, yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan *iradah* (kehendak)-Nya, dan *syara'* menetapkan konsekuensi yang berkaitan dengan hak atas tindakannya.<sup>30</sup>

## 2. Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam memiliki pandangan dan filosofi yang jelas dan tegas mengenai harta dan kepemilikan. Pertama, secara ontologis, hak atas harta dalam Islam adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan hak manusia atas harta hanya bersifat nisbi, yang berarti bahwa orang memiliki harta hanya sebagai amanat dan status mereka hanya sebagai khalifah di dalam menguasai harta.<sup>31</sup>

Islam mengizinkan kepemilikan properti pribadi di bawah hukum Syariah. Konsep ini dipandang sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, sistem Islam mengakui hak seseorang atas harta mereka, memberikan mereka kebebasan untuk

---

<sup>30</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasinya*, hlm. 47.

<sup>31</sup> Fadilah Mursid, Dkk, "Filosofi Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal, Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, UIN Sunan Gunung Djati, Vol.6, No.2, 2023, Hlm. 238.



menggunakan dan mengembangkan harta mereka, serta, dengan batasan tertentu, untuk memenuhi kewajiban yang terkait dengan harta mereka sepanjang hidup mereka sampai mereka meninggal.

Kemudian inilah yang membedakan konsep kepemilikan dalam sistem kapitalis, sosialis, dan Islam. Dalam sistem kapitalis, kepemilikan pribadi dianggap mutlak dan dapat digunakan secara bebas, bahkan terhadap hal-hal yang tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan merek. Dalam sistem ekonomi sosialis, sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, dan negara adalah satu-satunya aset yang dimiliki individu.

Kedua, dari perspektif epistemologis, kepemilikan harta dalam Islam juga merujuk pada sumber-sumber hukum Islam (*naqli* dan *aqli*). Dalam hal ini, Islam telah memberikan dasar yang dapat digunakan oleh orang untuk memperoleh hak kepemilikan harta. Dalam hal kepemilikan, telah dijelaskan sebelumnya bahwa harta dapat dimiliki dalam beberapa cara:

1. Bekerja dalam bidang seperti menghidupkan tanah mati, berburu, berdagang, mudharabah, musaqah, dan ijarah, atau menggali sumber daya di bawah tanah atau di langit.
2. Harta diperoleh melalui berbagai perjanjian yang melibatkan perpindahan hak kepemilikan, seperti jual beli.
3. Harta diperoleh sebab kewarisan dan ganti rugi atas penjaminan.

4. Harta berasal dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya, seperti hewan yang dapat bertelur, beranak, menghasilkan air susu, dan tumbuhan yang menghasilkan buah dan bunga.

Dalam proses memperoleh harta tersebut, agama Islam telah menetapkan standar yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa perolehan harta tersebut dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu melalui usaha dan kerja yang halal dan menghindari cara-cara yang batil, zalim, dan haram.

Diantaranya larangan mencari harta dengan cara yang batil yaitu:

- a. Larangan memperoleh harta dengan cara riba.
- b. Larangan berjudi
- c. Larangan mencuri, merampok.
- d. Larangan curang dalam takaran atau timbangan.
- e. Larangan jual beli barang haram, dan
- f. Larangan risywah/suap menyuap.<sup>32</sup>

Dalam Ilmu Fiqh Islam beberapa kelompok fuqaha mendefinisikan makna harta secara terminologi diantaranya sebagai berikut:

- a. Madzhab Hanafi

Harta dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memungkinkan untuk disimpan untuk memenuhi kebutuhan saat dibutuhkan; definisi lain mengatakan harta adalah sesuatu yang

---

<sup>32</sup> Fadilah Mursid, Dkk, "Filosofi Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal, Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, UIN Sunan Gunung Djati, Vol.6, No.2, 2023, Hlm. 238-239.

menjadi kecenderungan tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan selama waktu yang diperlukan, baik yang dapat berpindah maupun tetap.

b. Madzhab Maliki

Harta adalah sesuatu yang memungkinkan proses pemilikan yang mendapat perlindungan hukum tatkala pemilikan tersebut terganggu oleh upaya kepemilikan orang lain.

c. Madzhab Syafi'i

Harta adalah sesuatu yang berharga dan tidak disia-siakan oleh manusia, bahkan dalam jumlah kecil, atau sesuatu yang memiliki keuntungan yang diakui oleh *syara'* dan adat kebiasaan. Kriteria Mazhab Syafi'i sama dengan Madzhab Maliki dalam hal ini.

d. Madzhab Hambali

Harta adalah sesuatu yang dapat digunakan sepenuhnya kapan saja, tidak peduli situasinya. Tidak ada harta yang tidak memiliki nilai guna secara *syara'*. Hal yang sama berlaku untuk sesuatu yang memiliki nilai guna yang diperbolehkan, kecuali sebagai pengecualian. Ini karena kemampuannya sangat terbatas untuk melakukan sesuatu yang tidak diizinkan kecuali dalam keadaan darurat.

Harta merupakan sesuatu yang dicintai manusia dan dapat digunakan pada saat dibutuhkan. Harta dinilai oleh Allah sebagai *qiyaaman*

yaitu sarana pokok kehidupan Harta merupakan anugerah Allah yang merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan secara benar. Sebaliknya, harta juga bisa menjerumuskan ke dalam kehinaan jika diusahakan dan dimanfaatkan tidak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>33</sup>

### 3. Dasar-dasar Tentang Kepemilikan dan Fungsinya

Allah memberikan hak milik kepada manusia. Dalam banyak ayat Al Qur'an, disebutkan bahwa Allah menciptakan alam semesta, termasuk manusia. Oleh karena itu, Al Qur'an banyak mengatakan bahwa Allah adalah pemilik semua yang ada di bumi. Menurut Juhaya S. Praja, prinsip utama kepemilikan dalam Islam adalah bahwa Allah memiliki Bumi dan semua yang ada di dalamnya. Namun, Al Qur'an juga menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk berfungsi sebagai khalifah dan memajukan kehidupan di Bumi. Oleh karena itu, Al Qur'an menyatakan bahwa alam semesta diberikan kepada manusia untuk digunakan untuk kebaikan manusia. Manusia diberi berbagai kekuatan dan kemampuan naluriah, serta akal budi, untuk memungkinkan mereka melakukan tugas itu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Masrina, dkk, "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam", *jurnal, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 01, 2023, hlm. 33.

<sup>34</sup> Khairul Bahri Nasution, "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)", Vol.1, No.2, 2020, hlm. 83-84.

Dalam konsep Islam ada beberapa prinsip dasar tentang kepemilikan yaitu:

- a. Kekayaan merupakan titipan, pemilik yang sebenarnya adalah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Bahkan di dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran : 189 dengan tegas menyatakan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*-lah pemilik mutlak segala sesuatunya.

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ini tidak berarti bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menciptakan semua itu untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, hak kepemilikan seseorang tidaklah mutlak, tapi terbatas dan disertai dengan persyaratan. Dalam Al-Quran, ada banyak contoh orang yang memanfaatkan hak orang lain untuk keuntungan pribadi mereka sendiri, termasuk menimbun harta benda mereka dengan cara yang menyimpang dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dan bahkan menempatkan sesuatu di tempat yang hanya diberikan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Dengan harta benda, seseorang dapat memenuhi kewajiban mereka sebagai khalifah di dunia ini dan memperoleh kemakmuran baik dalam kehidupan saat ini maupun di masa depan. Jadi, hak kepemilikan seseorang dibatasi dalam Islam.

- b. Hak-hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ujian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan aturan-aturan yang terkait hak-hak kepemilikan, berupa terbatasnya kebebasan individu dan adanya kewajiban untuk mentasharufkan kekayaan kepada orang-orang lain yang berhak. Aspek adanya keterbatasan kepemilikan individu dan adanya kepentingan sosial yaitu orang-orang yang membutuhkan dapat menjadikan umat mendapatkan keberhasilan dalam hidup.
- c. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah memberikan kekayaan kepada semua hamba-Nya untuk digunakan dalam memenuhi kewajiban mereka, seperti shalat dan zakat. Sebagai suatu kesatuan, setiap individu manusia harus saling mengawasi proses kepemilikan dan penguasaan kekayaan dalam bentuk apapun, rasa persaudaraan, kebersamaan, dan saling membantu satu sama lain, karena ini akan membentuk fondasi utama bagi pertalian ekonomi antar manusia. Dalam agama Islam, tidak dibenarkan untuk memperoleh kekayaan dan kemakmuran dengan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena kekayaan tersebut berfungsi untuk membantu dan menyempurnakan kelangsungan hidup manusia.<sup>35</sup>

Dalam hukum Islam, beberapa ulama menjelaskan masalah tanaman Seperti yang disebutkan dalam kitab *Al Hawi Al-Kabir* sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Fadilah Ulfah, "Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal*, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm. 4.

وَإِذَا حَمَلَ السَّيْلُ بَدْرًا لِرَجُلٍ فَنَبَتَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ، أَوْ نَوَى، فَصَارَ غَرَسًا فَهُوَ لِمَالِكِ  
الْبَدْرِ

Ketika ada benih hanyut terbawa banjir kemudian tumbuh di lahan orang lain, maka tanaman tersebut milik orang yang memiliki benih.<sup>36</sup>

Dalam Islam, setiap terjadi permasalahan hendaklah diselesaikan dengan jalan musyawarah atau didialogkan dengan santun. Berikut ini adalah sebuah riwayat dari Abu Dawud dari Samurah bin Jundub yang menjelaskan bagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyelesaikan suatu permasalahan ketika ada seorang sahabat yang merasa terganggu dengan tanaman tetangganya yang tumbuh di pekarangannya.

عَنْ أَبِي عِيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ  
كَانَتْ لَهُ عَصْدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ قَالَ  
فَكَانَ سَمُرَةٌ يَدْخُلُ إِلَى نَخْلِهِ فَيَتَأَدَّى بِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ  
إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى قَالَ فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا  
وَكَذَا أَمْرًا رَعْبَةً فِيهِ فَأَبَى فَقَالَ أَنْتَ مُضَارٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لِلْأَنْصَارِيِّ اذْهَبْ فَأَفْلَحَ نَخْلُهُ. {رواه ابو داود}

Diriwayatkan dari Abu Uyainah, ia berkata: Aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Ali menceritakan tentang Samurah bin Jundub bahwa ia dahulu memiliki pohon kurma kecil yang berada di kebun seorang laki-laki Anshar. Samurah berkata: Laki-laki itu mempunyai keluarga.

<sup>36</sup> Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Baghdadi, *AlHawi Al-Kabir dalam Fikih Al-Syafi'i*, Juz 7, hlm. 130.

Muhammad berkata: Samurah pernah memasuki kebun kurmanya sehingga laki-laki Anshar tersebut merasa terganggu dan berat hati. Lalu ia meminta kepada Samurah untuk menjual pohon kurma tersebut, namun Samurah menolak. Lalu laki-laki Anshar itu meminta agar ia memindahkannya, namun Samurah menolak. Lalu ia pun datang menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian meminta Samurah agar menjual pohon kurma tersebut, namun ia menolak, lalu beliau memintanya agar memindahkannya, namun Samurah tetap menolak. Beliau pun bersabda: Berikan kepadanya dan bagimu demikian dan demikian, sesuatu yang menyenangkan, namun ia menolak. Beliau lalu bersabda: Engkau adalah orang yang menimbulkan madlarat (kesusahan). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian berkata kepada orang Anshar tersebut: Pergi dan cabutlah pohon kurmanya!” (HR. Abu Dawud).<sup>37</sup>

Seperti halnya keterangan dalam kitab Al-Majmu sebagai berikut:

إِذَا كَانَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فِي مَلِكَةٍ فَإِن تَشَرَّتْ أَغْصَانُهَا فَوْقَ مَلِكِ جَارِهِ فَلِلْجَارِ أَنْ يُطَالِبَ  
 مَالِكُ الشَّجَرَةِ بِإِزَالَةِ مَا إِنْتَشَرَتْ فَوْقَ مَلِكِهِ لِأَنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ, وَلَيْسَ لَهُ أَنْ  
 يَنْتَفِعَ بِقَرَارِ أَرْضِ جَارِهِ فَإِن لَمْ يُزَلْ مَالِكُ الشَّجَرَةِ ذَلِكَ فَلِلْجَارِ أَنْ يُرِيْلَ ذَلِكَ عَنِ  
 هَوَاءِ أَرْضِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْحَاكِمِ كَمَا لَوْ دَخَلَتْ بِهَيْمَةٍ لِعَيْرِهِ إِلَى أَرْضِهِ فَلَهُ أَنْ يُجْرِجُهُ  
 بِنَفْسِهِ

Jika seseorang mempunyai pohon, kemudian batangnya menjalar di atas tanah milik tetangganya, maka tetangga tersebut berhak untuk menyuruh pemilik pohon untuk menghilangkan batang yang menjalar di atas tanah miliknya, kerana bahagian atas itu mengikuti tanah yang ada di bawahnya. Pemilik pohon tidak boleh mengambil manfaat pada sesuatu yang berada di tanah tetangganya tanpa seizin tetangganya tersebut, Begitu juga udara di atasnya. Bila pemilik pohon tidak mahu menghilangkannya maka tetangga boleh memotong batang yang ada diatas tanah miliknya tanpa izin dari hakim. Seperti halnya binatang ternak seseorang yang masuk ke tanah tetangganya, maka tetangga tersebut boleh mengeluarkannya sendiri.<sup>38</sup>

Menurut qaul para ulama, ketika benih terbawa banjir dan kemudian tumbuh di tanah orang lain, tanaman tersebut tetap milik pemilik benih.

<sup>37</sup> Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy Al-Sajistani, (202 H), Sahih Muslim, (Semarang: CV Asy Syifa, tt) , juz IV, hadits no 3152.

<sup>38</sup> Imam Abu Zakaria bin Sharaf al Nawawi, *Al-Majmu'* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1417), juz 14, hadits No. 456.



Sama halnya, jika pohon menjalar dan tumbuh ke tanah orang lain, pemilik pohon dapat menuntut agar pohon dicabut atau dipindahkannya.

#### 4. Sebab-Sebab Terjadi Kepemilikan

Pada hakikatnya pemilik mutlak dari harta adalah Allah SWT. kemudian Allah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya untuk dimanfaatkan, dikelola, diinfakkan sesuai petunjuk syariat. Oleh karena itu, setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu, maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Ia wajib memanfaatkan hartanya untuk kebutuhan dirinya, keluarganya dan orang yang di bawah tanggung jawabnya, baik untuk kebutuhan dunia maupun agamanya, seperti berzakat bila hartanya telah cukup untuk hal tersebut.<sup>39</sup>

Ketentuan syariat dalam menetapkan kepemilikan terhadap harta sudah dikupas sejak lama oleh para ulama. Bagaimana caranya seseorang bisa memiliki harta, seperti dengan bertani, bekerja sebagai PNS, sebagai pengacara, sebagai pembantu rumah tangga, sebagai nelayan berdagang dan lain-lain. Sebab-sebab memiliki atau kepemilikan yang ditetapkan *syara'* ada empat yaitu: *Ihrazul mubahat* (menguasai benda-benda mubah), *al-uqud* (kontrak), *khalafiyah* dan *tawallud minal mamluk* (berkembang biak).<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Ira Dayani, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanaman Yang Tumbuh Melebihi Perbatasan Lahan Di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman", *Skripsi*. Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023, hlm. 21.

<sup>40</sup> Hendi Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67-69.

a. *Ihrazul mubahat* (memiliki benda yang boleh dimiliki).

Semua orang dapat memiliki barang yang dibenarkan oleh *syara'*, apabila ia telah menguasai dengan maksud memiliki, maka menjadilah miliknya.

Menguasai dengan maksud memiliki itu, dinamakan *ihraz*. Kemudian memiliki benda-benda yang mubah dengan jalan *ihraz*, memerlukan dua syarat yaitu:

- a) Benda itu tidak dikuasai orang lain lebih dahulu. Sebagaimana dalam kaidah fiqih “barang siapa mendahului orang lain kepada sesuatu yang mubah bagi semua orang, maka sesungguhnya ia telah memilikinya”
- b) Maksud *tamalluk* (untuk memiliki). Jika seseorang memperoleh sesuatu benda mubah, tidak bermaksud memilikinya, tidaklah benda itu menjadi miliknya.<sup>41</sup>

b. Akad

Dalam bahasa Arab, “*al-aqdu*” adalah kata yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Kehendak syariat mempengaruhi obyek perikatan melalui hubungan antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul.<sup>42</sup>

Namun, dalam istilah fuqaha, akad adalah perikatan ijab dan qabul yang nampak secara agama, bekasnya pada yang diadakan

<sup>41</sup> Yusdani, “Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal, Al-Mawardi*, Fakultas Ilmu Agama Islam Uii Yogyakarta, 10. 2003. hlm. 58.

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 101.

itu. Jika kita melihat apa arti akad, kita dapat mengatakan bahwa itu adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh dua orang yang setuju satu sama lain. Dengan adanya dua orang yang berakad, akad mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum syara', yaitu hak dan *iltizam*.<sup>43</sup>

Dari definisi di atas dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu:

- a) Pertalian antara Ijab dan Qabul, ijab adalah pernyataan suatu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan qabul adalah pernyataan bahwa pihak lain menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut. Dalam pelaksanaan suatu perikatan, ijab dan qabul ini harus ada.
- b) Akad yang dibenarkan oleh *syara'* tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad.
- c) Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Menurut Jumhur Fuqaha, rukun

---

<sup>43</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 28.

akad terdiri dari: Pernyataan untuk mengikatkan diri, Pihak-pihak yang berakad, Obyek akad.<sup>44</sup>

Menurut ulama madzhab Hanafi, pihak-pihak yang berakad dan objek akad tidak termasuk dalam rukun akad, tetapi hanya syarat akad. Rukun akad adalah ijab dan qabul, dan *shighat al aqdi*, atau ucapan yang membangun keputusan dan menghubungkan kehendak kedua belah pihak, merupakan nama untuk ijab dan qabul. Shighat akad dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan suatu ketentuan: Shighat akad merupakan rukun akad yang terpenting karena melaluinya setiap pihak yang melakukan transaksi dapat mengetahui maksudnya.

- a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
- b. Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian, lafadz dan artinya harus jelas.
- c. Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Ijab dan qabul dapat berupa perkataan, perbuatan, isyarat, atau tulisan, tetapi masing-masing memiliki nilai yang sama. Contoh: ijab dan qabul dalam praktiknya dapat ditemukan di pasar swalayan. Seseorang mengambil barang dan membayar harganya kepada kasir sesuai dengan harga barang tersebut. Kebutuhan

---

<sup>44</sup> Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 47-48.

penjual dan pembeli telah dipenuhi. Cara seperti ini banyak ditemukan di dunia dagang saat ini. Dalam fiqih, jual beli jenis ini disebut sebagai *Bai' al-mu'athah*, yang berarti jual beli dengan saling memberi.

Menurut para ulama fikih, tidak hanya ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap akad, tetapi setiap akad memiliki persyaratan khusus. Akad jual beli misalnya memiliki persyaratan khusus.

Syarat umum untuk suatu perjanjian adalah:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*Mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya.
- b. Obyek akad itu, diakui oleh *syara'*.
- c. Akad itu tidak dilarang oleh *syara'*.
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat syarat umum.
- e. Akad itu bermanfaat.
- f. Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul. Apabila *mujiib* menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka ijabnya menjadi batal.
- g. Ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majlis.

h. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh *syara'*.<sup>45</sup>

c. *al-Khalafiyah* (penggantian).

*Khalafiyah* adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu ditempat yang lama yang telah hilang, dalam berbagai macam hak. Sedangkan menurut Wahbah zuhaili, *khalafiyah* adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama.<sup>46</sup>

d. *al-Tawallud Minal Mamlûk* (berkembang biak atau timbulnya kepemilikan dari benda yang dimiliki).

Sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya di namakan *tawallud*. Dalam hal ini berlaku kaidah “setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh dari harta milik adalah milik pemiliknya.”

Prinsip *tawallud* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru) seperti binatang yang dapat bertelur, beranak, menghasilkan air susu, kebun yang menghasilkan bunga dan lain-lain. Keuntungan yang dipungut dari benda-benda mati, seperti rumah, perabotan rumah, dan uang, sesungguhnya tidak berdasarkan *tawallud*.

<sup>45</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, hlm. 34.

<sup>46</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasinya*, hlm.53.

Keuntungan tersebut haruslah dipahami sebagai hasil dari usaha kerja.<sup>47</sup>

Salah satu alasan dan dasar yang tidak dapat diganggu gugat adalah bahwa hak atas segala sesuatu yang dimiliki oleh pemiliknya. Dalam konteks ini, istilah “sebab-sebab kepemilikan harta” mengacu pada alasan yang mendorong seseorang untuk memiliki harta yang sebelumnya tidak dimiliki oleh orang tersebut, karena kepemilikan harta tersebut telah dibatasi oleh batasan yang ditetapkan oleh *syara'*. Dalam *syari'at* Islam, setidaknya ada lima alasan untuk kepemilikan harta (*asbab al-tamalluk*) dianggap sebagai sumber daya ekonomi:

1. Bekerja (*al amal*)

Kata “bekerja” wujudnya sangat luas, bermacam-macam jenisnya, bentuknya pun beragam, serta hasilnya pun berbeda-beda, maka Allah SWT. tidak membiarkan “bekerja” tersebut secara mutlak. Allah SWT. juga tidak menetapkan “bekerja” tersebut dengan bentuk yang sangat umum. Akan tetapi Allah SWT. telah menetapkan dalam bentuk kerja-kerja tertentu yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan yaitu.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasinya*, hlm. 52.

<sup>48</sup> Ahmad Sainul, “Konsep Hak Milik Dalam Islam” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol.6, No.2, 2020, hlm. 203.

a. Menggali Kandungan Bumi

Yang termasuk kategori bekerja adalah menggali apa terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas (publik), atau disebut rikaz. Adapun jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka harta galian tersebut merupakan hak milik umum (*collective property*).

b. Berburu

Berburu termasuk dalam kategori bekerja. Misalnya berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka harta tersebut adalah hak milik orang yang memburunya, sebagaimana yang berlaku dalam perburuan burung dan hewan-hewan yang lain.

c. *Mudharabah* (bagi hasil)

Perseorangan (kerjasama) antara dua orang dalam satu perdagangan dimana (*investasi*) finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga dalam sistem *mudharabah*, pihak pengelola termasuk dalam kategori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan, melainkan merupakan salah satu sebab pengembangan kekayaan.

d. *Ijarah* (kontrak kerja)

Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang



tersebut. *Ijarah* adalah pemilikan jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya),serta kepemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di laboratorium, kebun, atau ladang seseorang dengan honorarium tertentu, atau seperti pegawai negeri atau swasta, penjahit.<sup>49</sup>

## 2. Pewarisan (*al-iris*)

Tilik harta adalah warisan,yaitu pemindahan hak pemilik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisannya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut.Dengan demikian pewarisan adalah satu satu sebab kepemilikan yang disyariatkan. Oleh karena itu,siapa saja yang menerima harta waris, maka secara syara' dia telah memilikinya. Jadi, waris merupakan salah satu sebab kepemilikan yang telah diizinkan oleh syariat Islam.

3. Pemberian harta negara kepada rakyat.
4. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga.
5. Yang termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu. Sebagian mereka dari sebagian yang lain, atas sejumlah harta tertentu tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam" *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, hlm. 204.

<sup>50</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam" *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol.6, No.2, 2020, hlm. 205.

## 5. Jenis- Jenis Kepemilikan Dalam Islam

Kepemilikan dibagi menjadi tiga kategori menurut perspektif Islam yaitu kepemilikan pribadi (*private property*), kepemilikan kolektif (*collective property*), dan kepemilikan negara (*state property*).

### a. Kepemilikan individu (*al-milkiyat al fardiyah/private property*).

Kepemilikan individu (*private property*) juga dikenal sebagai kepemilikan pribadi, adalah hukum *syara'* yang ditentukan pada zat atau kegunaan tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi karenanya, baik karena barang tersebut diambil kegunaannya oleh orang lain, seperti menyewa, atau karena barang tersebut dikonsumsi untuk menghabiskan zatnya, seperti barang tersebut dibeli darinya.

### b. Kepemilikan umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*)

Salah satu definisi kepemilikan umum adalah izin yang diberikan oleh *syari'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memiliki suatu benda atau barang. Menurut Yuliandi hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh *syari'* dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi. Sebaliknya, benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang ditetapkan oleh *syari'* sebagai benda-benda yang dimiliki oleh suatu komunitas dan tidak

boleh dimiliki oleh hanya satu individu. Karena milik umum, setiap orang dapat memanfaatkannya, tetapi tidak boleh memilikinya.<sup>51</sup>

c. Kepemilikan Negara (*al-Milkiyat al-Dawlah/ State property*)

Karena kepemilikan negara telah diberikan oleh Allah kepada seluruh kaum muslimin dan rakyat, khalifah dan negara memiliki wewenang untuk mengelolanya. Khalifah dan negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada bagian tertentu dari kaum muslimin dan rakyat sesuai dengan kebijakannya.<sup>52</sup>

6. Berakhirnya Kepemilikan

Ada beberapa sebab yang menyebabkan berakhirnya kepemilikan hak, yaitu:

- a. Pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya.
- b. Harta yang dimiliki itu rusak atau hilang.

Adapun sebab berakhirnya kepemilikan *naqish*, yaitu:

- a. Habisnya berlaku kemanfaatan itu, misalnya, pemanfaatan sawah, padinya sudah dipanen.
- b. Barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang, seperti runtuhnya rumah yang dimanfaatkan.

<sup>51</sup> Eka Murlan, "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Di Buku Economic Doctrines Of Islam", *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2011, hlm. 27.

<sup>52</sup> Ali akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin* Vol.XVIII, No.2, Juli 2012, hlm. 156.

- c. Orang yang memanfaatkan wakaf, menurut jumhur ulama manfaat dapat diwariskan, karena manfaat termasuk harta.
- d. Manfaat pemilik harta, apabila pemanfaatan harta itu dilakukan melalui al-ijarah (sewa-menyewa). Menurut ulama Hanafiyah, karena akad al-ijarah bagi mereka tidak boleh diwariskan, sedangkan menurut jumhur ulama, baik pinjam meminjam maupun sewa menyewa tidak berhenti masa berlakunya apabila pemiliknya meninggal karena kedua akad ini, menurut mereka, boleh diwariskan.<sup>53</sup>

#### 7. Klasifikasi Kepemilikan (*al-milkiyah*)

Milik yang dibahas dalam hukum Islam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

##### 1. *Al-Milk al-tam* (hak milik yang sempurna)

*Milk tam* ialah hak yang meliputi *ain* (zat) benda dan manfaat benda itu sekaligus, dengan demikian *milkuh tam* memiliki suatu benda dan sekaligus mendapatkan manfaatnya. Bentuk kepemilikan ini dikategorikan sebagai kepemilikan sempurna (*al-milk al-tam*), karena pemiliknya memiliki otoritas untuk menguasai materi (benda) dan manfaatnya sekaligus. Pemilikan ini tidak dibatasi oleh waktu dan tidak

---

<sup>53</sup> Eka Murlan, "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Di Buku Economic Doctrines Of Islam", Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2011, hlm. 28.

dapat digugurkan hak miliknya oleh orang lain, pemilikan *tam* bisa diperoleh dengan banyak cara, misalnya dengan cara jual beli.<sup>54</sup>

2. *Al-Milk al-Naqis* (hak milik yang tidak sempurna)

*Milk naqis* ialah seseorang hanya memiliki bendanya saja, tetapi manfaatnya diserahkan kepada orang lain atau sebaliknya, seseorang hanya memiliki hak memanfaatkan suatu benda, sedangkan hak miliknya dikuasai oleh orang lain.<sup>55</sup>

*Milk al-naqis* sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>56</sup>

- a. *Milik al-'ain /al-raqabah*, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap, maupun benda-benda yang dapat dipindahkan seperti kepemilikan terhadap rumah, kebun, mobil dan motor.
- b. *Milk al-manfaat asy syakhshi*, yaitu yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf.
- c. *Milk al-Dayn*, yaitu pemilikan karena adanya utang, seperti sejumlah uang dipinjamkan kepada seorang atau pengganti

<sup>54</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasinya*, hlm. 55.

<sup>55</sup> Nurhayati A, "Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria", hlm. 34.

<sup>56</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam" *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum iain Padangsidempuan Vol.6, No.2, 2020, hlm. 198.

benda yang dirusak. Utang adalah sesuatu yang wajib dibayar oleh orang yang berhutang.<sup>57</sup>

## B. Hubungan Manusia Dengan Benda atau Hak Milik

Hubungan manusia dengan benda dan kekuasaan manusia atas segala sesuatu yang berada disekitarnya merupakan masalah yang penting dalam sistem ekonomi Islam, dimana dalam Islam sendiri sudah terdapat ketentuan-ketentuan pokoknya di dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Ibrahim ayat 34.

وَاتَّكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).

Dari ketentuan-ketentuan pokok Al-Qur'an tersebut diatas, para ahli merumuskan hubungan manusia dengan benda dan segala sesuatu yang ada disekitarnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi dan benda-benda yang ada diantaranya adalah milik Tuhan secara mutlak.
2. Manusia diberi hak oleh Tuhan atas benda dan segala sesuatu yang ada disekitarnya itu, tetapi bukan hak untuk memiliki secara mutlak, melainkan hak untuk mengurus (mengelolanya) dan mengambil faedah dari padanya dalam batas-batas tertentu.

<sup>57</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 41.

3. Hak untuk mengurus dan memanfaatkan benda yang diberikan oleh Tuhan itu diimbali dengan kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan kemakmuran bersama.
4. Sebagai pengurus milik Allah, manusia harus menyesuaikan kebijaksanaan penggunaannya kepada kehendak Allah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Sunnah Rasulnya.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam secara prinsipnya tidak mengakui hak milik seseorang atas sesuatu benda secara mutlak, karena hak mutlak itu hanya ada pada Allah. Namun, untuk menjamin kedamaian di masyarakat, hukum Islam mengakui hak milik seseorang atas sesuatu benda dengan asumsi bahwa hak tersebut diperoleh secara halal dan memiliki tujuan sosial.

Mengenai hubungan manusia dengan benda atau hak milik seseorang atas harta kekayaan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Cara memperoleh hak milik

Dalam memperoleh hak milik atau harta kekayaan, Al-Qur'an memberikan beberapa ketentuan, diantaranya adalah dengan usaha yang halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral, melalui pewarisan dan dengan hibah. Diantara ketiga cara ini yang sangat dianjurkan adalah dengan usaha melalui kerja keras dengan

---

<sup>58</sup> Eka Murlan, "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Di Buku Economic Doctrines Of Islam", *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2011, hlm. 36.

mempergunakan akal dan tenaga. Dan Allah melarang memperoleh harta dengan cara merampas harta benda orang, mencuri, menipu, melakukan penggelapan, menyuap dan disuap, berjudi, dan memakan riba.

## 2. Fungsi hak milik

Diantara fungsi hak milik tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al- Qur'an adalah sebagai berikut:

- a. Harta kekayaan seseorang tidak boleh tertimbun-timbun saja tanpa ada manfaatnya bagi orang lain.
- b. Harta kekayaan seseorang tidak boleh hanya beredar diantara orang-orang kaya saja.
- c. Diantara harta orang kaya ada hak orang miskin yang tidak punya.
- d. Harta peninggalan seseorang harus segera dibagi kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang berlaku.<sup>59</sup>

## 3. Cara memanfaatkan hak milik

Cara memanfaatkan atau menggunakan harta kekayaan yang dimiliki seseorang, Al-Qur'an juga memberikan beberapa pedoman, diantaranya:<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Eka Murlan, "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Di Buku Economic Doctrines Of Islam", *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2011, hlm. 37-38.

<sup>60</sup> Eka Murlan, "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Di Buku Economic Doctrines Of Islam", *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2011, hlm. 38-40.



- a. Tidak boleh boros dan tidak pula kikir.
- b. Harus hati-hati dan bijaksana, selalu menggunakan akal sehat dalam memanfaatkan harta.
- c. Seyogyanya disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan, antara lain melalui:
- d. Shodaqoh atau sedekah yaitu pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya.
- e. Infaq, yaitu pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendakinya sendiri.
- f. Hibah, yaitu pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli waris.
- g. Qurban, yaitu penyembelihan hewan untuk mendekatkan diri kepada tuhan dan kepada sesama manusia dalam lingkungan kehidupan. Dimana hikmahnya dapat membina rasa kasih sayang, bantu membantu sesama manusia, sarana pendidikan ketulusan, keikhlasan dalam melaksanakan perintah Tuhan dan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dan kepada manusia lain dalam pergaulan hidup.

- h. Zakat, adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.
- i. Wakaf, artinya menahan yakni menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang telah mewakafkan hartanya tidak berhak lagi atas barang atau benda yang telah diwakafkan itu karena selain dari ia telah menanggalkan haknya atas bekas hartanya itu, peruntukannya pun telah berbeda pula yakni untuk kepentingan umum.

#### 4. Hikmah dan Hak kepemilikan

Dengan mengetahui cara-cara pemilik harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain:<sup>61</sup>

- a. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
- b. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.
- c. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan satu amanah (titipan) dari Allah SWT. Yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah memperoleh ridho-Nya.

---

<sup>61</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam" *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum iain Padangsidempuan, Vol.6, No.2, 2020, hlm. 206.

- d. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh *syara'* dalam memiliki harta.
- e. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah SWT.

#### 5. Larangan Mengambil Barang Hak Milik Orang lain.

Dari sebagai uraian yang telah dijelaskan di atas, sangat jelas agama Islam sangat memperhatikan kepemilikan berbagai aturan ditetapkan agar seseorang dapat memiliki harta. Tidak sembarangan orang dapat memiliki harta tertentu. Ada harta yang dapat dimiliki secara pribadi, ada juga harta atau barang yang dapat dinikmati bersama ada pengaturan antara kepemilikan pribadi, umum, dan pemerintah. Semua itu sudah diatur secara rinci dalam hukum Islam.<sup>62</sup>

### C. Pengalihan Perpindahan Hak Kepemilikan

Menurut sistem Hukum Perdata, suatu pemindahan atau pengalihan hak terdiri atas dua bagian yaitu:

1. Tiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual beli atau pertukaran.

Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan

---

<sup>62</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam" *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum iain Padangsidempuan, Vol.6, No.2, 2020, hlm. 207.

perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.<sup>63</sup> Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 UUPA yang menyatakan bahwa: 1. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. 2. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah, termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

2. Pindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Dalam hal ini yang penting adalah pindahan atau pengalihan benda tidak bergerak, misalnya rumah, tanah, pohon dan sebagainya.<sup>64</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pengalihan hak atas suatu benda dapat dilakukan secara nyata, artinya benda yang

---

<sup>63</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal-65.

<sup>64</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal-72.

diperoleh tersebut langsung dapat dilihat dan berada di tangan yang bersangkutan, tetapi ada pula pengalihan hak itu dilakukan secara simbolis atau tidak secara langsung, hanya melalui bentuk surat atau sertifikat, hal ini terjadi pada benda-benda yang tidak bergerak. Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum.

#### 1. Bentuk Bentuk Pengalihan Hak

Bentuk-Bentuk Pengalihan Hak Dalam Hukum Perdata ada beberapa macam cara memperoleh hak kebendaan, yakni sebagai berikut:

1. Dengan pengakuan, yakni benda yang tidak ada pemiliknya, kemudian didapatkan dan diakui oleh orang yang mendapatkannya itu sebagai miliknya. Orang yang mengakui ini mempunyai hak milik atas benda tersebut. Misalnya menangkap ikan di laut, berburu rusa di hutan dan sebagainya.
2. Dengan penemuan, benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya, misalnya karena jatuh di jalan, atau karena hilang akibat banjir, kemudian ditemukan oleh seseorang, sedangkan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya.
3. Dengan penyerahan, yakni hak kebendaan diperoleh dengan cara penyerahan berdasarkan alas hak, misalnya jual beli, sewa-menyewa, hibah, warisan. Dengan adanya penyerahan itu, maka

hak kebendaan atas benda berpindah kepada yang memperoleh hak.

4. Dengan cara daluwarsa, hak kebendaan diperoleh dengan cara daluwarsa (lampau waktu). Daluwarsa benda bergerak dan tidak bergerak tidak sama. Bagi siapa yang menguasai benda bergerak misalnya dengan cara menemukan di jalan, hak milik diperoleh setelah lampau waktu tiga tahun sejak ia menguasai benda bergerak itu. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, daluwarsanya adalah dalam hal adanya alas hak selama 20 tahun, dan dalam hal tidak adanya alas hak selama 30 tahun. Setelah lampau waktu 20 tahun atau 30 tahun itu, orang yang menguasai benda tidak bergerak tersebut memperoleh hak milik.
5. Dengan pewarisan, hak kebendaan diperoleh berdasarkan pewarisan menurut hukum waris yang berlaku. Ada tiga macam hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris KUH Perdata.
6. Dengan cara penciptaan, yaitu penciptaan barang baru yang tadinya belum ada, misalnya hak cipta atas suatu lukisan, lagu, buku dan sebagainya.
7. Dengan cara ikutan/turunan, tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah, dinyatakan sebagai benda ikutan dari tanah itu, orang yang membeli tanah tersebut berhak pula atas tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat, bahwa secara Hukum Perdata ada beberapa macam seseorang memperoleh hak atau orang lain kehilangan hak akibat dari penyerahan dan hal-hal lain yang dapat membuat seseorang memperoleh hak milik dari harta atau benda yang diperolehnya. Sehubungan dengan peralihan hak atas tanah, maka dikenal juga beberapa macam peralihan hak atas tanah yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli tanah menurut Hukum Adat, adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak.
2. Jual beli tanah menurut UUPA, dalam UUPA istilah jual beli hanya disebutkan dalam Pasal 26 UUPA, yaitu yang menyangkut jual beli hak milik atas tanah. Dalam pasal-pasal lainnya, tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai dialihkan. Pengertian dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar menukar, dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah

satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual beli.

3. Penghibahan tanah, hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apa pun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Inilah yang berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.
4. Pewarisan tanah, perolehan hak milik atas tanah dapat juga terjadi karena pewarisan dari pemilik kepada ahli waris sesuai dengan Pasal 26 UUPA. Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang ataupun karena wasiat dari orang yang mewasiatkan.<sup>65</sup>

Pernyataan di atas merupakan bentuk-bentuk pengalihan hak milik atas tanah. Pengalihan hak milik atas tanah tersebut tergantung bentuknya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pengalihan hak milik atas tanah secara hukum harus diikuti dengan alas hak yang jelas dan sesuai dengan undang-undang.

## 2. Akibat Hukum dari Pengalihan Hak

Pengalihan hak merupakan perpindahan hak terhadap sesuatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Pengalihan hak benda bergerak menurut KUH Perdata cukup dilakukan secara lisan, yakni sewaktu jual beli dilakukan si penjual langsung menyerahkan barangnya

---

<sup>65</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal-71.



kepada si pembeli, maka pada saat itu hak terhadap benda tersebut telah beralih kepada si pembeli tersebut. Sedangkan penyerahan barang yang tidak bergerak di samping dilakukan secara lisan, juga harus dilakukan dengan pembuatan suatu tulisan yang dinamakan dengan akta (surat penyerahan), yang dibuat secara resmi di depan notaris. Akta tersebut berupa suatu keterangan timbal-balik yang ditandatangani bersama oleh si penjual dan si pembeli, yang secara pokok berisi di satu pihak penjual menyerahkan hak miliknya, di pihak lain pembeli menyatakan menerima hak milik atau benda yang bersangkutan.<sup>66</sup>

Perolehan hak, lazimnya terjadi karena pemindahan hak secara khusus atau satu persatu dari seorang kepada orang lain, misalnya karena jual beli, pemberian, pertukaran dan sebagainya. Namun ada juga perolehan hak secara umum, tidak memakai perincian satu persatu. Hal ini terjadi pada suatu pewarisan atau perkawinan dengan percampuran kekayaan. Seorang ahli waris mendapat seluruh atau sebagian dari semua hak si meninggal. Seorang isteri yang kawin dalam percampuran kekayaan memperoleh separuh dari semua hak-hak suaminya.

Akibat hukum dari peralihan hak tersebut, maka seseorang akan kehilangan hak terhadap sesuatu benda, dan orang lain mendapatkan hak tersebut karena sesuatu hal sebagaimana yang dijelaskan, yakni dapat melalui jual beli, warisan, pemberian, wasiat dan sebagainya. Suatu benda milik seseorang kemudian dialihkan hak miliknya kepada orang lain

---

<sup>66</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2001), hal-73.

melalui hal-hal tersebut di atas, maka orang yang bersangkutan tidak dapat lagi menguasai benda tersebut, karena hak miliknya sudah beralih kepada orang lain. Oleh karena itu untuk memperjelas status hak milik, maka seseorang harus mengurus sertifikat hak milik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila seseorang memiliki sesuatu benda yang tidak jelas status kepemilikannya, maka dapat saja benda atau harta itu jatuh ke tangan orang lain melalui pengurusan sertifikat kepemilikan tersebut. Dengan demikian, maka penguasaan terhadap hak milik terhadap sesuatu benda harus mempunyai alas hak yang jelas yakni berupa surat atau sertifikat hak milik. Apabila sertifikat hak milik tersebut sudah berganti nama, maka kepemilikan terhadap benda atau harta tersebut sudah berpindah kepada orang lain, dan penguasaan terhadap benda tersebut tidak dapat lagi dilakukan oleh orang yang kepemilikan sudah berganti dengan orang lain, dan orang lain yang mendapatkan hak milik tersebut yang dapat menguasai benda tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

#### **D. Hak dan Kewajiban Negara Atas Tanah**

Menurut teori *Individualisme* kedudukan negara sama halnya dengan kedudukan perorangan. Oleh karena itu hubungan negara dengan tanah bersifat *privaat-rechtelijk* (merupakan hubungan hak milik). Menurut teori *Colektivisme* kedudukan negara adalah bersifat *public-rechtelijk*. Sifat hubungan ini membawa konsekuensi adanya pemisahan antara negara

dengan warga negaranya. Sehingga terkadang kepentingan perseorangan terabaikan.<sup>67</sup>

Menurut teori gabungan negara tidak diberi kedudukan sebagai badan yang bersifat *privaat-rechtelijk* maupun *publik-rechtelijk* akan tetapi negara sebagai personifikasi/penjelmaan dari seluruh rakyat. Dalam kedudukan demikian negara menjadi pendukung dari kesatuan rakyat dan tidak terpisah atau terlepas dari rakyatnya. Atas dasar mengambil kedudukan demikian, maka hubungan negara dengan tanah adalah hubungan menguasai atau hak menguasai. Politik Hukum Agraria Nasional mengambil pandangan teori ini yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan kemudian dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 2 ayat 3 UUPA. Atas dasar ketentuan Pasal tersebut, negara diberi hak yang disebut “Hak Menguasai” di mana hak ini memeberikan wewenang kepada negara untuk:

1. Wewenang kedalam:
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa dan termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, rang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya

---

<sup>67</sup> Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011 hlm.

- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan.

## 2. Wewenang dalam

- a. Negara harus menegaskan bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya bersifat abadi
- b. Hanya warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hubungan penuh dan kuat dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya.

Luas kekuasaan negara terhadap tanah meliputi:

1. Tanah-tanah yang sudah dipunyai dengan hak-hak tertentu oleh perseorangan dan kekuasaan ini bersifat tidak langsung.
2. Tanah-tanah yang belum dipunyai oleh perseorangan.

Kekuasaan ini bersifat langsung dan kuat. Artinya jikalau sewaktu-waktu negara membutuhkan tanah tersebut maka negara dapat mengambil dan menggunakan tanah tersebut secara langsung baik melalui proses pengambilan hak maupun yang lainnya.

Sebagai organisasi kerakyatan yang tertinggi, maka negara mempunyai kewajiban berupa:

1. Melindungi hak-hak yang telah diperuntukkan kepada seseorang.
2. Melindungi kedaulatan negara atau pengambilan tanah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

3. Menggunakan tanah sebagai media sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 yang dipertegas dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak dan kewajiban negara atas tanah menurut tinjauan Hukum Islam, dari segi kewajiban negara berkewajiban mendistribusikan tanah kepada rakyat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara mengelola dan membayar zakat. Hal tersebut memberikan dampak yang baik bagi keluarga pengelola tanah dan bagi umat Islam seluruhnya karena pengelola mendapatkan apa yang dibutuhkannya serta memberikan sebagian hasil pengelolaannya untuk kesejahteraan orang lain.

## **E. Bencana Alam**

### **1. Pengertian Bencana Alam**

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun non alam dan faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang terjadi selama jangka waktu yang pendek maupun panjang. Dalam perspektif ekologi, bencana diartikan sebagai suatu fenomena alam yang terjadi dalam kerangka kausalitas ilmiah. Sedangkan dalam perspektif teologi, bencana adalah suatu kemutlakan kekuasaan Tuhan, Fenomena alam baru dapat dikatakan sebagai bencana

jika menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup dan kerugian bagi manusia.<sup>68</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, didefinisikan bahwa bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan definisi tersebut ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu sebagai berikut.<sup>69</sup>

- a. Bencana merupakan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. Bencana dapat ditimbulkan oleh faktor alam, faktor non alam, dan faktor Manusia

## 2. Jenis- Jenis Bencana Alam

Bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh proses alam yang mengakibatkan kerugian besar pada kehidupan, properti, dan lingkungan. Berikut adalah jenis-jenis utama Bencana alam dibagi menjadi 3 yaitu:

---

<sup>68</sup> Yunika Sari, "Bencana Dalam Perspektif Kelembagaan Dan Agama Islam", *Jurnal Gunung Djati Conference Series*, Vol.23, 2023.

<sup>69</sup> Amanda Hedyati Syarif, "Kedudukan Yuridis Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam Di Palu". *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2019, hlm. 33.

a. Bencana alam (*natural disaster*)

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, dan kerusakan lingkungan.

b. Bencana Non alam

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

c. Bencana Sosial

Bencana yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok, bencana pemandu wisata, transportasi yang terkena imbasnya.<sup>70</sup>

3. Macam-Macam Bencana Alam

a. Gempa Bumi (*Seisme*)

Sebelum tahun 2000 kita belum mengenal banyak mengenai gempa bumi keterbatasan berita melalui media massa yang sampai pada kita merupakan salah satu penyebabnya. Namun, sejak tahun 2000-an sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan media massa (cetak maupun elektronik) berita tentang gempa bumi sering kita dengar, bahkan cenderung akrab di telinga kita.

---

<sup>70</sup> Gita Aprilia Thabita, “Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam”, *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar 2023, hlm. 40-41.

b. Tanah longsor

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor diawali oleh air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah.

c. Letusan Gunung Api

Bumi kita merupakan planet biru nan indah. Dengan segala sumber daya yang terkandungnya bumi kita mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Perlu kita sadari bahwa bumi kita dilahirkan melalui proses sejenis seperti yang bekerja pada planet lain. Proses kejadian tersebut, menyisakan sejumlah tenaga potensial yang sangat besar di dalam 'perut' bumi. Dalam waktu dan ditempat tertentu, tenaga potensial dari dalam bumi dapat berubah menjadi energi kinetik yang diwujudkan dalam bentuk ledakan (erupsi) gunung api atau gempa bumi.

Jika ini terjadi dan manusia tidak siap, peristiwa ini dapat menjadi sumber bencana dan malapetaka yang sangat besar bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya.

d. Tsunami

Kata tsunami akhir-akhir ini semakin populer dan dikenal di masyarakat dan tampaknya tsunami telah menjadi kosakata baru yang kian akrab didengar dari berbagai media apalagi setelah terjadi



bencana tsunami Aceh. Banyak orang salah pengertian mengenai tsunami bahwa tsunami disebabkan oleh badai angin atau badai hujan yang deras atau bahkan badai ombak laut yang besar.

e. Banjir

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

f. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbandungnya aliran sungai pada alur sungai.

g. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan.

h. Kebakaran hutan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali

menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.

i. Angin puting beliung

Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).

j. Gelombang pasang atau badai

Gelombang pasang adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras.

k. Abrasi

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Amanda Hedyati Syarif, "Kedudukan Yuridis Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam Di Palu". *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2019, hlm. 34-35.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pada dasarnya, metode penelitian memberikan pedoman untuk memahami dan mempelajari lingkungan penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian sangat penting untuk penelitian karena kualitas dan validitas hasilnya sangat bergantung pada bagaimana metode penelitian dipilih dengan benar. Ada hal-hal yang perlu diuraikan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

#### **A. Jenis penelitian**

Penelitian lapangan (field research) adalah jenis penelitian di mana penulis terjun langsung untuk mendapatkan data lapangan, biasanya data primer. Pada hakikatnya, penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di masyarakat.<sup>72</sup> Dilihat dari jenis penelitian, metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian kualitatif meliputi yang pertama menghasilkan analisis data analitik, yang mencakup apa yang dikatakan secara lisan dan apa yang diidentifikasi orang, memberikan gambaran suatu objek yang diteliti dengan mengumpulkan data melalui studi literatur, pengamatan, wawancara, atau penggunaan dokumen-

---

<sup>72</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 147.

dokumen yang relevan. Langkah kedua adalah memeriksa secara keseluruhan data.<sup>73</sup>

Penelitian lapangan dilakukan di Desa Darma, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Peneliti juga menyelidiki apakah status hak kepemilikan pohon yang berpindah di Desa Darma telah dipenuhi sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam ini berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan yang lebih menguntungkan.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitik yaitu dengan mengumpulkan data melalui studi literatur, pengamatan, wawancara, atau penggunaan dokumen-dokumen yang relevan. Pendekatan ini dibagi menjadi dua yaitu pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan berpijak pada ketentuan dasar-dasar hukum Islam terkait status hak kepemilikan benda dan harta. Kemudian pendekatan analitik untuk melihat dan mempelajari status hak kepemilikan terhadap pohon yang berpindah serta memadukan antara hukum dengan masyarakat.<sup>74</sup>

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek pada penelitian ini adalah orang yang diteliti atau yang diharapkan dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti yang disebut narasumber. Pada penelitian ini subjeknya adalah

---

<sup>73</sup> Syofyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm. 16.

<sup>74</sup> J. Supratno, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 3.

masyarakat yang lahan tanahnya terkena bencana longsor di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Kemudian objek penelitian ini adalah bagaimana status hak kepemilikan pohon yang berpindah akibat longsor.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Sumber Primer**

Sumber utama yang dapat memberikan peneliti informasi penting yang diperlukan dalam penelitian. Informasi ini diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu narasumber, orang-orang yang mempunyai informasi yang digunakan. Narasumber di sini ialah masyarakat yang terkena dampak bencana tanah longsor yakni pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan langsung yang terkena longsor di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

##### **2. Sumber Sekunder**

Data tertulis atau hasil wawancara, yang bukan merupakan sumber primer, digunakan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dan berfungsi sebagai pelengkap dari data primer. Penulis mengumpulkan data pendukung dari berbagai sumber, termasuk buku seperti fiqh Muamalah teori dan implementasinya, Dasar-dasar Ilmu hukum Islam, dan hukum tanaman , serta skripsi, jurnal, al-Qur'an, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan topik penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini sangat penting dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data yaitu dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan pada *natural* (kondisi yang alami), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.<sup>75</sup>

### 1. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi dengan menggunakan panca indera

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 225.

yaitu penglihatan. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian. Hal yang akan diamati yaitu lokasi terjadinya bencana alam tanah longsor di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Observasi yang dilakukan, penelitian berada di lokasi tersebut untuk mengamati dampak yang terjadi dari bencana tanah longsor dan pohon apa saja yang ikut terbawa longsor.. Hasil observasi pertama penulis bersama salah satu aparat Desa Darma melakukan penelitian lapangan dengan terjun langsung ke lahan masyarakat yang mengalami bencana longsor. Kemudian saat observasi kedua, dari data Desa Darma penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang mengalami bencana longsor. Selain itu, penulis mengaitkan sumber data dengan berbagai referensi, seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah yang terkait dengan topik penelitian.

## 2. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan wawancara atau bertanya pada masyarakat yang terkena bencana longsor. Sebelum melakukan wawancara, penulis harus mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan. Tahap wawancara ini bertujuan menjawab masalah yang ada di dasar penelitian ini, jadi penulis harus melakukan *interview* atau wawancara dengan tenang dan tidak berlebihan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa responden menjawab pertanyaan peneliti dengan jujur berdasarkan pengalaman mereka atau tentang status hukum hak kepemilikan.

Penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, dengan daftar pertanyaan yang dibuat oleh penulis dan pertanyaan terbuka, yang berarti bahwa jawaban dari subjek penelitian dibatasi. Karena subjek penelitian memiliki kebebasan yang lebih besar untuk memberikan tanggapan apapun yang mereka inginkan selama mereka tetap berada dalam konteks diskusi yang diminta oleh penulis. Dalam kebanyakan kasus, kalimat tanya yang sering digunakan dalam wawancara yang disusun dalam bentuk semi-struktur ini dimulai dengan kata "bagaimana", dan setelah itu, jawaban diberikan secara rinci.<sup>76</sup>

Untuk menentukan berapa warga yang diwawancarai, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan terhadap subjek yang dibatasi kemudian subjek tersebut dapat mewakili penelitian ini. Dari hasil data warga yang terkena bencana longsor di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga bahwa jumlah yang terkena bencana di Desa tersebut ada 3 orang. Beberapa informan yang sesuai dengan kriteria untuk penelitian ini adalah Marsito, pemilik tanah awal yang terkena dampak tanah longsor, Munarto pemilik tanah yang mengalami longsor dari tanah Marsito, dan Ngadimin selaku pihak pembeli pohon.

---

<sup>76</sup> Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 57-58.



### 3. Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih dipercaya ketika didukung oleh dokumentasi. Peneliti mengumpulkan, menyusun, mengelola, mempelajari dokumen terkait status hak kepemilikan pada pohon yang berpindah akibat longsor di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti menganalisis jawaban wawancara. Apabila jawaban responden kurang memuaskan setelah dilakukan analisis, maka peneliti akan terus mengajukan pertanyaan sampai pada tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Sugiyono menguraikan tentang metode analisis data menurut Miles and Huberman, berpendapat bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dianggap interaktif dan terus sampai selesai, sehingga terjadi kejenuhan data. Kegiatan analisis data, yakni data *reduction*, data *display*, data *conclusion drawing/verification*.

#### 1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Pada penelitian ini data yang diperoleh dari masyarakat yang ada di Desa Darma.

Teknik *data reduction* (data reduksi) dilakukan secara langsung dengan tatap muka langsung. Pengumpulan data yang sudah dilakukan selanjutnya dibaca, dipahami dan diringkas yang mana berisikan hasil dari penelitian yang diperoleh secara langsung kemudian memfokuskan jawaban terhadap permasalahan penelitian yaitu tentang Status Hak Kepemilikan Pohon Yang Berpindah Akibat Longsor Di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

## 2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Metode yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.<sup>77</sup>

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif sehingga dalam penyajian data berisi uraian yang singkat juga menggunakan teks yang bersifat deskriptif dan naratif. Sehingga akan

---

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 249.

memudahkan pembaca dalam memahami gambaran dari Status Hak Kepemilikan Pohon Yang Berpindah Akibat Longsor Di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.

3. Penarikan kesimpulan/ verifikasi (*conclusion drawing/ verification*)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan cara melakukan analisis terkait objek kajian<sup>78</sup> tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Pohon Yang Bergeser Akibat Longsor Di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga.



---

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 252-253.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Desa Darma

Desa Darma berada di Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, dan memiliki populasi 1,729 orang. Desa Darma terdiri dari dua dusun yaitu: Karang Poh dan Dukuh Kidul. Menurut sesepuh di desa, sejarahnya mengatakan bahwa desa itu berasal dari nama ulama yang bernama Darma Kusuma, dimana “darma” artinya pemberian atau pengabdian, dan “kusuma” artinya agung atau pengabdian yang luhur. Sebuah cerita lain mengatakan bahwa desa itu didirikan sebagai “*dasar anggayuh prajuning masyarakat adil lan makmur*” yang disingkat menjadi Darma. Desa ini diberi nama Darma Kusuma atau Darma karena semasa kehidupannya darma kusuma yang bijak, dan alim.

##### 2. Kondisi Geografis Desa Darma

Desa Darma termasuk wilayah Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga dengan luas 151 Ha. Yang berada di bawah bukit/gunung kusan, Dengan batas sebelah utara Perhutani sebelah selatan berbatasan dengan Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Krangean Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Langkap Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, Desa Darma sendiri terbagi menjadi beberapa

dusun, yaitu dusun Karang Poh, Dukuh Kidul, dan Darma sendiri, kemudian ada 9 RT dan 2 RW.

### 3. Kondisi Demografis Desa Darma

#### a) Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Darma pada tahun 2024 mencapai 876 orang bagi laki-laki sedangkan jumlah penduduk perempuan mencapai 853 orang sehingga jumlah penduduk keseluruhan mencapai sekitar 1,729 orang dan laju pertumbuhan penduduk.<sup>79</sup> Karena Desa Darma merupakan dataran tinggi atau pegunungan dan dataran rendah berupa persawahan, maka pada umumnya masyarakat secara mayoritas berprofesi sebagai petani dan perkebunan buruh kerja dan lain-lain.

Dengan jumlah penduduk/populasi yang sedemikian rupa, serta dengan pertimbangan bahwa pemilik pohon yang lahan tanahnya terkena bencana tanah longsor, maka penulis memilih 3 orang responden dimana responden tersebut merupakan pemilik lahan yang longsor, pemilik lahan yang terkena longsor dan pembeli pohon.

#### b) Kondisi Pendidikan

Pendidikan sangat penting dan berpengaruh besar dalam perkembangan perkapita di Desa. Pendidikan juga sangat dibutuhkan bagi setiap masyarakat untuk menjalani kehidupan agar tidak tertinggal zaman yang semakin modern. Berikut tingkat pendidikan di Desa Darma.

---

<sup>79</sup> Data Profil Desa Darma Tahun 2024.

Tabel 1

## Pendidikan Penduduk Desa Darma.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	TK dan Kelompok Bermain Anak	87 Orang
2.	Sedang SD/ sederajat	143 Orang
3.	Tamat SD/ sederajat	412 Orang
4.	Tidak Tamat SD/ sederajat	317 Orang
5.	Sedang SLTP/ sederajat	60 Orang
6.	Tamat SLTP/ sederajat	373 Orang
7.	Tidak Tamat SLTP/ sederajat	19 Orang
8.	Sedang SLTA/ sederajat	16 Orang
9.	Tamat SLTA/ sederajat	119 Orang
10.	Sedang D-1	0 Orang
11.	Tamat D-1	3 Orang
12.	Sedang D-2	0 Orang
13.	Tamat D-2	2 Orang
14.	Sedang D-3	0 Orang
15.	Tamat D-3	4 Orang
16.	Sedang S-1	13 Orang
17.	Tamat S-1	32 Orang
18.	Sedang S-2	0 Orang
19.	Tamat S-2	1 Orang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
20.	Tamat S-3	0 Orang
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.601 Orang</b>

Sumber: Data Profil Desa Darma Tahun 2024.

Berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel di atas, jumlah penduduk desa yang mengenyam pendidikan paling banyak adalah tingkat SD/ sederajat yaitu sebanyak 143. Kemudian jumlah penduduk desa yang mengenyam pendidikan paling sedikit adalah pada tingkat Sarjana 2 yaitu 1 orang.

c) Kondisi Ekonomi

Keadaan ekonomi dasar masyarakat di Desa Darma bisa dikatakan cukup memadai, yang mana diantara mata pencahariannya yaitu ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain. Berikut tabel mata pencaharian di Desa Darma.

Tabel 2

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Darma Per Sektor

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Sektor Pertanian	392 Orang
2.	Sektor Peternakan	21 Orang
3.	Sektor Perikanan	5 Orang
4.	Sektor Industri Kecil	31 Orang

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
5.	Sektor Industri Menengah	1 Orang
6.	Sektor Perdagangan	68 Orang
<b>Jumlah Total</b>		<b>518 Orang</b>

Sumber: Data Profil Desa Darma Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah mata pencaharian masyarakat desa sebagian besar di sektor pertanian dengan profesi sebagai petani yaitu mencapai 392 orang. Sedangkan mata pencaharian paling sedikit yaitu di sektor industri menengah hanya 1 orang.

#### 4. Lokasi Bencana tanah Longsor

Setelah penulis melakukan observasi ke tempat lokasi kejadian di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, penulis menemukan bahwasannya lokasi bencana tanah longsor yang ada di Desa Darma meliputi daerah yang rawan akan tanah longsor, dikarenakan letaknya yang berada di daerah ketinggian sehingga apabila terjadi musim hujan itu sangat rawan akan terjadinya tanah longsor.

### **B. Status Kepemilikan Pohon Yang Berpindah Akibat Longsor Di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga**

Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain



yang dibenarkan oleh hukum. Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik itu pangan, sandang maupun papan tidak terlepas dari yang namanya harta. Harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis. Namun yang penulis temui di lapangan adanya sengketa hak kepemilikan pohon milik Bapak Marsito dengan Bapak Munarto yang disebabkan karena adanya bencana alam tanah longsor sehingga pohon tersebut ikut bergeser ke tanah milik Bapak Munarto yang berbatasan langsung dengan tanah Bapak Marsito. Pohon yang menjadi sengketa adalah pohon milik Bapak Marsito, proses perpindahan hak kepemilikan terhadap pohon yang berpindah akibat tanah longsor itu tidak didasari dengan secara nyata melainkan karena saling mengakui terhadap status hak kepemilikan terhadap pohon.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan kejadian tanah longsor di Desa Darma terjadi pada tahun 2016 setidaknya menyisakan beberapa persoalan hukum. Kejadian yang juga menjadi perhatian adalah pergeseran tanah dan semua yang ada di atasnya termasuk pohon-pohon yang ikut terbawa longsor ke lahan orang lain yang pastinya merubah

ukuran, batas-batas, serta letak dari tempat semula. Karena hal demikian yang menjadi permasalahan besar. Seperti yang terjadi pada Marsito dan Munarto Dimana kedua belah pihak saling mengakui atas hak pohon yang berpindah atau bergeser saat tanah longsor.

Pada saat bencana yang terjadi pada tahun 2016, dikarenakan hujan lebat mengakibatkan adanya bencana tanah longsor. Tanah longsor tersebut membawa pohon yang ditanam oleh Bapak Marsito ke tanah milik Bapak Munarto, tetapi Bapak Munarto mengakui bahwa dia memiliki pohon yang bergeser karena longsor. Sehingga muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan pohon tersebut.

Bapak Marsito sudah menjelaskan bahwa pohon yang tumbuh di tanahnya sendiri adalah miliknya karena dia sendiri yang menanam dan merawatnya.<sup>80</sup> Namun, Bapak Munarto tetap mengatakan bahwa pohon itu adalah miliknya karena tumbuh dan berkembang di tanahnya.<sup>81</sup>

Dengan terjadinya perselisihan antara Bapak Marsito selaku pemilik pohon dengan Bapak Munarto selaku pihak yang mengakui hak milik pohon yang ikut bergeser ke tanahnya tersebut maka kedua belah pihak melakukan perbincangan mengenai siapa hak milik asli dari pohon tersebut. Namun perbincangan antara kedua belah pihak tidak menemukan titik terang. Kemudian setelah 5 (lima) bulan Bapak Marsito menjual pohon itu tanpa sepengetahuan Bapak Munarto ke Bapak Ngadimin, dan Bapak Munarto

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan bapak Marsito (60) Pada 20 Januari 2024.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Munarto (55) Pada 22 Desember 2023.

meminta ganti rugi atas penjualan pohon tersebut, maka dari situlah muncul permasalahan sengketa pohon antara kedua belah pihak.

Maka dari kejadian diatas Bapak Ngadimin selaku pihak pembeli pohon tersebut dikenai ganti rugi atas pembelian pohon yang ikut bergeser akibat longsor, dan sebelumnya memang Bapak Ngadimin tidak mengetahui terkait pohon yang menjadi sengketa.<sup>82</sup>

Pada kasus pertama yang dialami oleh Bapak Marsito dan Bapak Munarto yang terkena bencana tanah longsor diketahui bahwa tanahnya yang terdampak itu seluas 12 meter<sup>2</sup> dan bergeser ke lahan milik Bapak Munarto sehingga apa yang terdapat diatas tanah ikut terbawa longsor.

Selain masalah diatas, terdapat masalah lain yang berhubungan dengan hak kepemilikan yaitu seperti yang terjadi pada Abdul Rohman pemilik tanah yang mengalami longsor dari tanah milik Hamim. Abdul Rohman yang terkena longsor merasa terganggu dengan adanya isi tanah Hamim yang bertahun-tahun berada di tanahnya. Tetapi dari pihak Hamim membiarkan isi longsor tersebut serta tetap mengakuinya. Dan Abdul Rohman enggan meminta pada Hamim untuk memindahkan pohon tersebut karena menghindari terjadinya perselisihan masalah antar tetangga hanya masalah pohon.<sup>83</sup>

Tanah yang merupakan kebutuhan pokok manusia yang sama sekali tidak bisa dipisahkan. Masalah tanah dapat menyebabkan konflik karena

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan bapak Ngadimin (50). Pada 21 Januari 2024.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Rohman (51). Pada Januari 2024

setiap korban bencana alam memiliki kepentingan dan hak mereka sendiri. Bencana tanah longsor mengubah tanah dan pohon di atasnya, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang berhak atas pohon yang terbawa longsor.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas status pohon yang berpindah akibat longsor sesuai syariat hukum Islam. Teori hak milik dapat memberikan kepastian atas masalah yang terjadi sesuai dengan qoul para ulama yang sudah menjelaskan permasalahan-permasalahan tentang tanaman.

Pohon yang merupakan sebuah harta yang tumbuh diatas tanah, tidak dapat dipindah tangankan sehingga menjadi jelas hak miliknya. Dikarenakan setelah kejadian bencana tanah longsor menimbulkan permasalahan di bidang pertanahan contohnya sering menimbulkan sengketa tanah dikarenakan batas tanah yang melampaui milik orang lain atau tanah yang bergeser serta hak milik pohon yang menjalar dan melebihi ke lahan orang lain dan juga pohon yang berpindah akibat longsor. Secara fisik, tanah mengalami perubahan yang didasari faktor non alam maupun peristiwa yang dilakukan oleh manusia sendiri.

Pohon yang bergeser akibat bencana tanah longsor tidak semerta-merta membuat pemilik pohon kehilangan hak miliknya karena bencana alam merupakan bencana alam di luar kehendak manusia.

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Pohon Yang Berpindah Akibat Longsor**

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia telah menangani masalah pertanahan, terutama hak atas tanah, sejak tahun 1960. Dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pemerintah menghapus sistem yang sudah ada sejak Pemerintah Hindia Belanda. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, negara kita menjadi satu dalam bidang hukum agraria, dan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan tanah harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, pendaftaran tanah disebutkan:

*“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dari kedudukan tanah, maka tanah harus didaftarkan dan harus mendapatkan alat bukti berupa sertifikat hak atas tanah.

Melalui pengukuran akan menentukan lokasi, luas, dan batas-batas tanah secara fisik, yang kemudian diterangkan dalam surat ukur dan peta pendaftaran tanah. Selain itu, pendaftaran hak atas tanah akan menentukan status hukum tanah terhadap subjek kepemilikannya, yang merupakan data yuridis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah,

dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan jaminan hukum atas hak atas tanah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembahasan terkait tanah bencana secara langsung dalam hukum Islam sebenarnya belum ada, namun bukan berarti tanah bencana tidak dapat dibahas. Islam memuat aturan-aturan yang relevan dan berkembang sesuai zaman sebagaimana corak dari agama Islam itu tersendiri yaitu fleksibel. Tanah bencana dapat dibahas jika permasalahan tanah bencana ini dikaitkan dengan permasalahan tanah yang secara umumnya dibahas dalam ilmu-ilmu Fiqih dengan melihat kesamaan-kesamaan atau *'illat* yang dikandung dalam pembahasan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan hukum Islam dijelaskan dalam Fiqih muamalah tentang kepemilikan. Kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta baik secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui *syara'*.

Islam mengatur tatanan kehidupan umat dengan begitu detail dimana disetiap prakteknya mengandung unsur ikatan terhadap Tuhan dan ikatan terhadap manusia (*hablu minallah hablu minan naas*). Dalam Islam, setiap hak mengandung kewajiban atau hak mengikuti kewajiban, baik kewajiban terhadap sesuatu yang telah terdapat hak maupun terhadap sesama masyarakat muslim. Pemegang hak wajib memelihara sesuatu yang telah ditetapkan sebagai haknya dan tidak boleh mengganggu sesuatu yang telah terdapat hak oleh orang lain.

Dalam Islam untuk memiliki hak haruslah memenuhi syarat-syarat dan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum *syara'*, karena pada dasarnya dalam Fiqih hak adalah sesuatu yang didapatkan melalui pengakuan *syara'*.

Tinjauan hukum Islam terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak Marsito dan Bapak Munarto terkait status hak kepemilikan terhadap pohon yang berpindah akibat longsor, yang mana dalam hukum Islam tersebut menggunakan hukum Fiqih hak milik. Sesuai kaidah Fiqih tentang hak milik yaitu:

وَإِذَا حَمَلَ السَّيْلُ بَدْرًا لِرَجُلٍ فَنَبَتَ فِي أَرْضٍ غَيْرِهِ، أَوْ نَوَى، فَصَارَ غَرْسًا فَهُوَ لِمَالِكِ  
الْبَدْرِ

*“ketika ada benih hanyut terbawa banjir kemudian tumbuh di lahan orang lain, maka tanaman tersebut milik orang yang memiliki benih”<sup>84</sup>*

---

<sup>84</sup> Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Baghdadi, *Al Hawi Al-Kabir dalam Fikih Al-Syafi'i*, Juz 7, hlm. 130

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa hak kepemilikan tanaman seperti yang dijelaskan di atas, status hak kepemilikan terhadap pohon yang berpindah akibat longsor itu tetap hak milik si pemilik pohon yaitu Bapak Marsito, sedangkan Bapak Munarto tidak berhak atas mengakui terhadap status hak kepemilikan pohon yang ikut berpindah ke lahannya.

Pelaksanaan mengakui hak kepemilikan atas pohon yang berpindah akibat longsor oleh Bapak Munarto adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan *syara'*. Karena Bapak Munarto mengakui status kepemilikan terhadap pohon tersebut.

Cara penyelesaian seperti yang penulis paparkan diatas terhadap kasus yang dialami oleh Bapak Marsito dan Bapak Munarto mungkin untuk kedua belah pihak bisa menerimanya, namun untuk generasi penerus dari kedua belah pihak tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara pemilik pohon dan pihak yang mengakui status kepemilikan terhadap pohon yang berpindah akibat longsor tersebut. Oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya perselisihan terjadi kembali, maka permasalahan sengketa hak milik ini harus jelas. Untuk memperjelas permasalahan ini harus ada perjanjian yang tertulis. Dan bagi kedua belah pihak menjadi hutang untuk menjelaskan kepada keturunan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًىٰ فَآكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.*



Dari ayat diatas dapat penulis simpulkan bahwa untuk menghindari terjadinya permasalahan sengketa yang terjadi antara pemilik pohon dengan pihak yang mengakui hak kepemilikan pohon bagi generasi penerus, maka perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus dituliskan secara jelas.

Kemudian ada kasus lain yang sama mengenai status hak kepemilikan pohon di Desa Darma yaitu terjadi pada Bapak Abdul Rohman dan Bapak Hamim dimana pohon milik Bapak Hamim tersebut berpindah ke lahan Bapak Abdul Rohman akibat terkena bencana longsor, akan tetapi kasus ini berbeda dengan kasus yang sebelumnya, dimana pohon milik Bapak Hamim yang berpindah tersebut dibiarkan oleh Bapak Abdul Rohman bertahun tahun karena Bapak Abdul Rohman tidak mau adanya perselisihan antara kedua pihak, dan Bapak Hamim membiarkan adanya pohon miliknya tersebut. Maka dari permasalahan diatas perlu adanya penjelasan secara *syara'* mengenai permasalahan pohon tersebut.

Sesuai dengan hukum Islam terhadap apa yang terjadi terhadap Bapak Abdul Rohman dan Bapak Hamim terkait status hak kepemilikan terhadap pohon yang berpindah akibat longsor, ditinjau dari hukum Islam terhadap persoalan tersebut dapat dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Abu Dawud dari Samurah bin Jundub yang menjelaskan bagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyelesaikan suatu permasalahan ketika ada seorang sahabat yang merasa terganggu dengan tanaman tetangganya yang tumbuh di pekarangannya.

عَنْ أَبِي عُمَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَصْدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ قَالَ فَكَانَ سَمُرَةٌ يَدْخُلُ إِلَى نَخْلِهِ فَيَتَأَذَى بِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى قَالَ فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا أَمْرًا رَغَبَهُ فِيهِ فَأَبَى فَقَالَ أَنْتَ مُضَارٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِيِّ اذْهَبْ فَأَقْلَعِ نَخْلَهُ. {رواه ابو داود}

Diriwayatkan dari Abu Uyainah, ia berkata: Aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Ali menceritakan tentang Samurah bin Jundub bahwa ia dahulu memiliki pohon kurma kecil yang berada di kebun seorang laki-laki Anshar. Samurah berkata: Laki-laki itu mempunyai keluarga. Muhammad berkata: Samurah pernah memasuki kebun kurmanya sehingga laki-laki Anshar tersebut merasa terganggu dan berat hati. Lalu ia meminta kepada Samurah untuk menjual pohon kurma tersebut, namun Samurah menolak. Lalu laki-laki Anshar itu meminta agar ia memindahkannya, namun Samurah menolak. Lalu ia pun datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian meminta Samurah agar menjual pohon kurma tersebut, namun ia menolak, lalu beliau memintanya agar memindahkannya, namun Samurah tetap menolak. Beliau pun bersabda: Berikan kepadanya dan bagimu demikian dan demikian, sesuatu yang menyenangkan, namun ia menolak. Beliau lalu bersabda: Engkau adalah orang yang menimbulkan madlarat (kesusahan). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian berkata kepada orang Anshar tersebut: Pergi dan cabutlah pohon kurmanya!" (HR. Abu Dawud).<sup>85</sup>

Berdasarkan kaidah diatas dapat dipahami bahwa terkait masalah status kepemilikan yang dialami oleh Bapak Abdul Rohman dan Bapak Hamim itu hukumnya sudah jelas bahwa pemilik pohon yaitu Bapak Hamim adalah pemiliknya, tetapi dalam kasus yang terjadi Bapak Hamim malah membiarkan pohon tersebut bertahun-tahun berada di lahan Bapak Abdul

<sup>85</sup> Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy Al-Sajistani, (202 H), Sahih Muslim, (Semarang: CV Asy Syifa, tt) , juz IV, hadits no 3152.

Rohman dan Bapak Abdul Rohman merasa terganggu adanya pohon yang berpindah akibat longsor di lahan miliknya.

Kemudian cara penyelesaian dalam kasus yang dialami oleh Bapak Abdul Rohman dan Bapak Hamim adalah sesuai syariat Islam bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara:

pertama, jika ada seseorang yang terkena longsor rela dan ikhlas pohon tetangga berpindah ke tanahnya, maka hal itu akan menjadi amal kebaikan bagi pemilik tanah.

kedua, jika seseorang tidak rela, hendaklah pemilik tanah yang terkena longsor memusyawarahkan agar dapat diselesaikan tanpa merugikan salah satu pihak.

Cara lain bisa dengan memohon kepada pemilik pohon untuk memotong dahan yang menjulur ke tanah yang terkena longsor. Seperti halnya keterangan dalam kitab Al-Majmu sebagai berikut:

إِذَا كَانَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فِي مَلَكَهٖ فَانْتَشَرَتْ أَغْصَانُهَا فَوْقَ مَلِكِ جَارِهِ فَلِلْجَارِ أَنْ يُطَالِبَ  
مَالِكِ الشَّجَرَةِ بِإِزَالَةِ مَا انْتَشَرَتْ فَوْقَ مَلِكِهِ لِأَنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ, وَلَيْسَ لَهُ أَنْ  
يَنْتَفِعَ بِقَرَارِ أَرْضِ جَارِهِ فَإِنَّ لَمْ يُزَلْ مَالِكُ الشَّجَرَةِ ذَلِكَ فَلِلْجَارِ أَنْ يُرِيْلَ ذَلِكَ عَنِ  
هَوَاءِ أَرْضِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْحَاكِمِ كَمَا لَوْ دَخَلَتْ هَيْمَةٌ لِعَبْرَةٍ إِلَى أَرْضِهِ فَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ  
بِنَفْسِهِ

Jika seseorang mempunyai pohon, kemudian batangnya menjalar di atas tanah milik tetangganya, maka tetangga tersebut berhak untuk menyuruh pemilik pohon untuk menghilangkan batang yang menjalar di atas tanah miliknya, kerana bahagian atas itu mengikuti tanah yang ada di bawahnya. Pemilik pohon tidak boleh mengambil manfaat pada sesuatu yang berada di tanah tetangganya tanpa seizin tetangganya tersebut, Begitu juga udara di atasnya. Bila pemilik pohon tidak mahu menghilangkannya maka tetangga boleh memotong batang yang ada diatas tanah miliknya tanpa izin dari

hakim. Seperti halnya binatang ternak seseorang yang masuk ke tanah tetangganya, maka tetangga tersebut boleh mengeluarkannya sendiri.<sup>86</sup>

Dapat dipahami bahwa apabila terjadi bencana tanah longsor di suatu wilayah dan menyebabkan bidang tanah musnah, maka hak milik seseorang atas bidang tanah tersebut akan terhapus atau hilang. Namun, jika bencana tersebut hanya membuat batas-batas suatu wilayah menjadi tidak jelas dan mengubah apa yang ada di atasnya, maka hak milik seseorang atas bidang tanah tersebut tidak akan hilang. Korban bencana masih dapat mempertahankan batas-batas tanah mereka, termasuk hak kepemilikan, jika tanah yang terkena bencana tidak musnah.

Dalam kondisi ini maka negara harus memastikan akan pemulihan kembali hak-hak asasi korban bencana alam termasuk salah satunya melakukan pengukuran kembali batas-batas tanah yang menjadi tidak jelas akibat tanah longsor dengan tujuan supaya hak kepemilikan benda-benda yang di atasnya menjadi jelas milik siapa. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 dijelaskan bahwa: “Tanah yang masih ada baik terdaftar maupun tidak terdaftar, yang dapat diidentifikasi maupun tidak, dilakukan pengukuran kembali dan penetapan batas berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah atau ahli waris bersama masyarakat, kepala desa, pejabat kelurahan, atau desa setempat, dan Kepala Kantor Pertanahan, untuk kemudian

---

<sup>86</sup> Imam Abu Zakaria bin Sharaf al Nawawi, *Al-Majmu'* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1417), juz 14, hadits No. 456.

dibuatkan sertifikat hak atas tanah”. Dalam ayat ini sangat jelas bahwa pemegang hak atas suatu bidang tanah harus diberikan kesempatan untuk mengurus kembali status kepemilikan tanahnya, selama bidang tanah tersebut tidak musnah



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis mengenai status kepemilikan pohon yang berpindah akibat longsor di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, penulis menemukan hasil dari rumusan masalah penelitian. Berikut hasil kesimpulannya adalah:

Status kepemilikan pohon yang berpindah akibat tanah longsor di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga tidak sesuai dengan hukum *syara'*. Sebagian besar masyarakat yang terkena akibat longsor di Desa Darma, status hak kepemilikan tidak sesuai sebagaimana mestinya. Hal ini karena sebagian masyarakat tidak mengetahui tentang hukum hak kepemilikan. Status kepemilikan yang terjadi adalah kedua pihak saling mengakui hak kepemilikan pohon yang berpindah akibat bencana tanah longsor. Pada permasalahan selanjutnya yang terjadi yaitu pohon yang berpindah akibat tanah longsor dibiarkan bertahun-tahun dan mengganggu pemilik tanah disebelahnya, sesuai syariat Islam bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara: pertama, jika seseorang yang terkena longsor rela dan ikhlas pohon tetangga menjulur dan tumbuh di tanahnya, maka hal itu akan menjadi amal kebaikan bagi pemilik tanah. kedua, jika seseorang tidak rela, hendaklah memusyawarahkan agar dapat diselesaikan tanpa merugikan salah satu

pihak. Cara lain bisa dengan memohon kepada pemilik pohon untuk memotong dahan yang menjulur ke tanah yang terkena longsor.

Analisis hukum Islam terhadap status hak kepemilikan yaitu tentang status kepemilikan terhadap pohon yang berpindah akibat longsor, maka dapat disimpulkan bahwa Islam tidak memperbolehkan mengakui hak kepemilikan orang lain. Yang mana dijelaskan dalam kaidah Fiqih yaitu *“ketika ada benih hanyut terbawa banjir kemudian tumbuh di lahan orang lain, maka tanaman tersebut milik orang yang memiliki benih”* sama halnya dengan permasalahan pada kasus kedua juga bahwa dalam permasalahan pohon dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Abu Dawud dari Samurah bin Jundub yang menjelaskan bagaimana Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyelesaikan suatu permasalahan ketika ada seorang sahabat yang merasa terganggu dengan tanaman tetangganya yang tumbuh di pekarangannya.

Selain itu meskipun demikian situasi yang penting akibat dari bencana alam menuntut serta keterlibatan Negara dalam menyelesaikan masalah yang timbul pada masyarakat artinya abainya Negara atau dalam hal ini adalah pemerintah Desa terhadap persoalan yang muncul dimasyarakat, seorang pemimpin suatu pemerintahan haruslah selalu berorientasi kepada kebaikan masyarakat karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinnya, salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang pemimpin adalah

memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqih:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.*

Jika kita berpegang kepada kaidah diatas, maka apa yang diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemaslahatan kepada yang dipimpinya.

## **B. Saran**

Dengan terdapatnya uraian serta paparan diatas hingga penulis mempunyai sebagian anjuran untuk dijadikan selaku bahan pertimbangan:

1. Untuk seluruh masyarakat terutama di desa Darma sebaiknya mengetahui beberapa kaidah-kaidah yang sudah ada atau sudah tertulis dalam fiqih muamalah terkait hak milik, agar lebih memahami bagaimana hukum dari memanfaatkan pohon yang bukan milik kita agar terhindar dari segala yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian salah satu pihak.
2. Kepada pemilik pohon agar menanam pohon sebaiknya jangan terlalu berdekatan dengan perbatasan lahan dengan orang lain. Pemilik pohon juga diharapkan dapat bersikap lebih tegas lagi terhadap pihak yang mengakui pohon tersebut dan apabila masih terjadi lagi maka pemilik pohon dapat memberikan sanksi supaya pihak tersebut lebih menyadari



kesalahan yang sudah dilakukan. Dan supaya pihak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi untuk kedepannya.

3. Kepada pihak yang memanfaatkan atau mengakui pohon tersebut supaya memahami bahwasanya pohon yang bergeser akibat longsor melebihi batas lahan itu bukan milik kita. Serta kita harus memikirkan bagaimana akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Jadi kita tidak berhak mengambil ataupun memanfaatkan pohon tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- A, Nurhayati, “Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria”.
- Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Baghdadi, *Al Hawi Al-Kabir dalam Fikih Al-Syafi'i*, Juz 7.
- Akbar, Ali, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin* Vol.XVIII, No.2, Juli 2012.
- Al Allamah Sayyid ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin Husein bin Umar al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Jeddah: Haramain, tt).
- Al Allamah Sayyid 'Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin* (Jeddah: Haramain, tt).
- Ali akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin* Vol.XVIII, No.2, Juli 2012`
- Amrin, Reza Nur, dkk, “Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam” *Jurnal Tunas Agraria*, Vol.5, No.1, Januari 2022.
- Andari, Cicilia Putri, Djumadi Purwoatmodjo, “Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah” *jurnal Notarius*, Vol.12 No.2, 2019.
- Bakir, Abd Hamid, dan Abraham Ferry Rosando, “Status Kepemilikan Tanaman Yang Berada Di Atas Hak Atas Tanah Milik Orang Lain”. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 3, No.1, 2023.

- Bintarawati, Fenny, dkk. *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022).
- Dani, Yus, “Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal, Al-Mawardi*, Fakultas Ilmu Agama Islam Uii Yogyakarta, 10. 2003.
- Dayani, Ira, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tanaman Yang Tumbuh Melebihi Perbatasan Lahan Di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman”, *Skripsi*. Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023.
- Gunawan, Agus, “Kepemilikan Dalam Islam”, *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol.18, No.2, 7.2.2017.
- Gunena, Christina Dorentje, dkk, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Pemilik Hak Atas Tanah Yang Terdampak Bencana Alam” *Lex Privatum* Vol. IX No. 13. 2021.
- Harahap, Titi Martini, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Pohon Durian Diatas Tanah Orang Lain (Studi Kasus Di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur)”, *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Imam Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy Al-Sajistani, (202 H), *Sahih Muslim*, (Semarang: CV Asy Syifa, tt) , juz IV, hadits no 3152.

Imam Abu Zakaria bin Sharaf al Nawawi, *Al-Majmu'* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1417),  
juz 14, hadits No. 456.

Lahanda, Roni, "Status Kepemilikan Tanah Bencana Di Kecamatan Simeulue Timur (Studi Komparatif Hukum Nasional, Hukum Adat, dan Hukum Islam)". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2016.

Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Maulidar, Qadri, "Praktik Jual Beli Buah-Buahan Di Pohon Di Tinjau Dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar)" *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh 2018.

Monterio, Josef Mario, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2012).

Mulia, Sandra Eka, dan Edi Candra, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai *Pambateh* Tanah". *Jurnal*. Integrasi Ilmu Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Vol.3, 2022.

Murlan, Eka, "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur Rahman Di Buku *Economic Doctrines Of Islam*", *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2011.

Mursyid, Fadilah, Dkk, "Filosofi Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal, Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, UIN Sunan Gunung Djati, Vol.6, No.2, 2023.

Nasution, Khairul Bahri, "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)", Vol.1, No.2, 2020.

Nursyifa, Siti, "Pohon Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab). Skripsi, Ushuluddin Dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Banjarmasin 2019.

Rahmansyah, Baktar, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Status Kepemilikan Tanah Migrasi Biro Rekonstruksi Nasional (Studi Di Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat)", Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Rina, Mas, dkk, "Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam", *jurnal, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 01, 2023.

Sainul, Ahmad, "Konsep Hak Milik Dalam Islam" *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum iain Padangsidempuan Vol.6, No.2, 2020.

Sari, Yunika, "Bencana Dalam Perspektif Kelembagaan Dan Agama Islam", *Jurnal Gunung Djati Conference Series*, Vol.23.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).

Siregar, Hariman Surya, dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasinya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019).

- Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", (Jakarta: Intermasa, 2001).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003).
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Syah, Amir, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Yang Dirugikan Dalam Bidang Pertanahan Akibat Peristiwa Bencana Alam Terkait Bergesernya Batas Tanah." *Jurnal Ilmiah Global Education*, vol. 4, no.1, 2023.
- Syarif, Amanda Hedyati, "Kedudukan Yuridis Terhadap Hak Atas Tanah Akibat Bencana Alam Di Palu". *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2019.
- Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013).
- Tabitha, Gita Aprilia, "Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam", *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar 2023.
- Tim Penerjemah Al Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009).

Wahyuni, Ariska, “Konsep Kepemilikan Menurut Taqiyuddin An-Na dan Implikasinya Dalam Ekonomi Islam”, *Skripsi*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



*Lampiran 1*

**PEDOMAN OBSERVASI**

Dalam penelitian ini panduan observasi dibutuhkan oleh peneliti untuk turun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati lokasi terjadinya bencana tanah longsor.

No	Hari/Tanggal	Aspek Yang Diamati	Hasil
1	4 Februari 2024	Mengamati Lokasi tanah milik bapak Marsito dan bapak Munarto	Benar bahwa tanah tersebut terdampak bencana tanah longsor
		Mengamati Luas tanah yang terdampak bencana tanah longsor	Luas tanah yang berpindan seluas 12 meter <sup>2</sup> ke lahan milik Bapak Munarto akibat tanah longsor
		Mengamati Pohon apa saja yang ikut terbawa longsor	Pohon albasia, mahoni, pisang, durian, jati.
2	5 Februari 2024	Mengamati Lokasi tanah milik Bapak Abdul Rohman dan Bapak Hamim	Benar bahwa tanah tersebut terdapat pohon yang berpindah akibat tanah longsor

		Mengamati tanah yang terdampak tanah longsor	Luas tanah yang berpindah sekitar 5 meter <sup>2</sup>
	5 Februari 2024	Mengamati Pohon apa saja yang ikut berpindah akibat longsor	Terdapat pohon jati, pohon kelapa



*Lampiran 2*


**Pedoman Wawancara Dengan Pemilik Tanah dan Pohon (pemilik tanah yang longsor)**

1. Apakah benar bahwa tanah anda mengalami longsor?
2. Bagaimana awal terjadinya sengketa hak milik atas pohon yang ikut terbawa longsor?
3. Apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan terhadap hak kepemilikan pohon?
4. Apakah bapak mengetahui tentang hukum hak kepemilikan suatu benda/harta?
5. Apakah antara kedua pihak mengakui kepemilikan pohon yang bergeser akibat longsor?
6. Apakah benar bapak menjual pohon yang bergeser akibat longsor?
7. Kepada siapakah bapak menjual pohon tersebut?
8. Bapak menjual pohon tersebut memang tidak ada sepengetahuan dari munarto?
9. Setelah bapak menjual pohon tersebut pihak yang mengalami/yang terkena longsor meminta ganti rugi?

*Lampiran 3*

**Pedoman Wawancara Dengan pemilik tanah yang terkena longsor**

1. Apakah benar bahwa tanah anda mengalami longsor dari tanah bapak Marsito?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan terhadap hak kepemilikan pohon?
3. Apakah bapak mengetahui tentang hukum hak kepemilikan suatu benda/harta?
4. Apakah antara kedua pihak mengakui kepemilikan pohon yang bergeser akibat longsor
5. Apakah benar bapak Munarto tidak mengetahui pohon tersebut dijual oleh Marsito?
6. Apakah bapak meminta ganti rugi atas pohon yang dijual?



*Lampiran 4*

**Pedoman Wawancara Dengan Pihak Pembeli Pohon**

1. Apakah benar bapak membeli pohon yang dijual oleh Marsito?
2. Apakah benar Bapak membayar ganti rugi yang diminta oleh bapak munarto?
3. Apakah bapak sebelumnya mengetahui sebelumnya bahwa pohon tersebut bersengketa?



*Lampiran 5*

**Pedoman Wawancara Dengan Pihak Yang Terkena Longsor**

1. Apakah benar tanah anda terkena longsor dari tanah milik Bapak Hamim?
2. Mengapa anda tidak meminta izin ke Bapak Hamim untuk memindahkan pohon yang berpindah akibat longsor?



*Lampiran 6*

**Pedoman Wawancara Dengan Pemilik Tanah dan Pohon (pemilik tanah yang longsor)**

1. Apakah benar bahwa tanah anda mengalami longsor?
2. Apakah bapak mengetahui tentang hukum hak kepemilikan suatu benda/harta?
3. Apakah antara kedua pihak mengakui kepemilikan pohon yang bergeser akibat longsor?



*Lampiran 7*

**Hasil Wawancara Dengan Pemilik Tanah dan Pohon (pemilik tanah yang longsor)**

Narasumber : Bapak Marsito

Usia : 60

Pekerjaan : Petani

Tanggal pelaksanaan : 20 Januari 2024

1. Apakah benar bahwa tanah anda mengalami longsor?

Jawaban: iya benar bahwa tanah saya mengalami longsor.

2. Bagaimana awal terjadinya sengketa hak milik atas pohon yang ikut terbawa longsor?

Jawaban: ya awal dari permasalahan itu ketika Munarto menjual pohon tanpa sepengetahuan saya ke Ngadimin.

3. Apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan terhadap hak kepemilikan pohon?

Jawaban: karena Munarto yang mengakui hak pohon saya.

4. Apakah bapak mengetahui tentang hukum hak kepemilikan suatu benda/harta?

Jawaban: kurang paham betul.

5. Apakah antara kedua pihak mengakui kepemilikan pohon yang bergeser akibat longsor?



Jawaban: iya saya mengakui karena itu pohon saya tetapi Munarto juga mengakui.

6. Apakah benar bapak menjual pohon yang bergeser akibat longsor?

Jawaban: iya saya menjualnya.

7. Kepada siapakah bapak menjual pohon tersebut?


Jawaban: ke bapak Ngadimin.

8. Bapak menjual pohon tersebut memang tidak ada sepengetahuan dari munarto?

Jawaban: iya benar tanpa sepengetahuan dari bapak Munarto.

9. Setelah bapak menjual pohon tersebut pihak yang mengalami/yang terkena longsor meminta ganti rugi?

Jawaban : iya benar Bapak Marsito meminta ganti rugi.



*Lampiran 8*

**Hasil Wawancara Dengan pemilik tanah yang terkena longsor**

Narasumber: Bapak Munarto

Usia : 55

Pekerjaan : Petani

Tanggal Pelaksanaan : 22 Desember 2023

1. Apakah benar bahwa tanah anda mengalami longsor dari tanah bapak Marsito?

Jawaban: Iya benar.

2. Apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan terhadap hak kepemilikan pohon?

Jawaban: karena setelah penjudan pohon tersebut.

3. Apakah bapak mengetahui tentang hukum hak kepemilikan suatu benda/harta?

Jawaban: tidak mengetahui betul.

4. Apakah antara kedua pihak mengakui kepemilikan pohon yang bergeser akibat longsor?

Jawaban : iya saling mengakui.

5. Apakah benar bapak Munarto tidak mengetahui pohon tersebut dijual oleh Marsito?

Jawaban: iya saya tidak mengetahui.

6. Apakah bapak meminta ganti rugi atas pohon yang dijual?

Jawaban: iya saya meminta ganti rugi kepada bapak Marsito.

*Lampiran 9*

**Hasil Wawancara Dengan Pihak Pembeli Pohon**

Narasumber : Bapak Ngadimin

Usia : 50

Pekerjaan : pembuat gula merah

Tanggal Pelaksanaan: 21 Januari 2024

1. Apakah benar bapak membeli pohon yang dijual oleh Marsito?


Jawaban: iya benar saya membeli pohon yang dijual oleh bapak Marsito.

2. Apakah benar Bapak membayar ganti rugi yang diminta oleh bapak munarto?

Jawaban : iya saya dimintai ganti rugi.

3. Apakah bapak sebelumnya mengetahui sebelumnya bahwa pohon tersebut bersengketa?

Jawaban: ya saya sebelumnya tidak mengetahui.



*Lampiran 10*

**Hasil Wawancara Dengan Pihak Yang Terkena Longsoran**

Narasumber : Abdul Rohman

Usia : 51

Pekerjaan : Wiraswasta


Tanggal Pelaksanaan : 7 Januari 2024

1. Apakah benar tanah anda terkena longsoran dari tanah milik Bapak Hamim?

Jawaban : iya benar.

2. Mengapa anda tidak meminta izin ke Bapak Hamim untuk memindahkan pohon yang berpindah akibat longsor?

Jawaban : ya karena saya tidak mau adanya perselisihan.



*Lampiran 11*

**Hasil Wawancara Dengan Pemilik Tanah dan Pohon (pemilik tanah yang longsor)**

1. Apakah benar bahwa tanah anda mengalami longsor?


Jawaban : iya benar.

2. Apakah bapak mengetahui tentang hukum hak kepemilikan suatu benda/harta?

Jawaban : saya kurang paham.

3. Apakah antara kedua pihak mengakui kepemilikan pohon yang bergeser akibat longsor?

Jawaban : tidak ada.



*Lampiran 12*

**Dokumentasi Wawancara Dan Lokasi Bencana Longsor**



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Munarto selaku pihak yang terkena longsor Pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 20.15 WIB.



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Marsito selaku pemilik pohon yang bergeser akibat longsor Pada tanggal 22 Desember 2023 pukul 19.30 WIB.



Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Ngadimin selaku pembeli pohon pada tanggal 21 Januari 2024 pukul 19.45 WIB.





Gambar 4: Lokasi bencana tanah longsor milik Bapak Marsito



Gambar 5: Lokasi bencana tanah longsor milik Bapak Munarto



Gambar 6: Lokasi bencana tanah longsor milik Bapak hamim





Gambar 7: Lokasi bencana tanah longsor milik Bapak Marsito



Gambar 8: Lokasi bencana tanah longsor milik Bapak Munarto



Gambar 9: Lokasi bencana tanah longsor milik Bapak Marsito





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1058/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/05/2024  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Observasi**

28 Mei 2024

Kepada Yth:  
**Kepala Desa Darma**  
Di  
Tempat

**Assalamualaikum Wr.Wb.**

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ahmad Fauzi Ridwan
2. NIM : 1917301057
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester : X (Sepuluh)
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Desa Darma RT 005/RW 001 Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga
7. Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Pohon Yang Berpindah Akibat Longsor (Studi Di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Desa Darma
2. Tempat/ Lokasi : Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga
3. Waktu Observasi : 03 – 10 Juni 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamualaikum Wr.Wb.**





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN KERTANEGARA  
DESA DARMA

Nomor Kode Desa 33.03.18.2002  
Jalan Raya Darma Kode Pos 53358

SURAT KETERANGAN PENGANTAR

Nomor : 145 / 77 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga merekomendasikan dan memberikan izin kepada:

Nama : Ahmad Fauzi Ridwan  
NIM : 1917301057  
Semester/Prodi : X (sepuluh)  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Alamat : Desa Darma RT 005 RW 001 Kecamatan Kertanegara  
Kabupaten Purbalingga  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS  
KEPEMILIKAN POHON YANG BERPINDAH AKIBAT  
LONGSOR

Untuk melaksanakan Observasi di wilayah Desa Darma mulai tanggal 03-10 Juni 2024

Demikian surat izin ini kami buat dengan dasar yang sebenarnya, kepada pihak yang terkait agar menjadi tahu dan surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Darma, 30 Mei 2024

a/n Kepala Desa Darma

Ka. H. Umum & T U



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ahmad Fauzi Ridwan
2. NIM : 1917301057
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 18 Juni 2000
4. Alamat Rumah : Dusun. Karang Poh RT 005 RW 001, Desa Darma, Kec. Kertanegara, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Sururi
6. Nama Ibu : Aminah

### B. Riwayat Pendidikan

- a. TK, tahun lulus : TK Satu Atap Darma, 2006
- b. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Darma, 2013
- c. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang, 2016
- d. SMA/MA, tahun lulus : MA Al-Falah Jatilawang, 2019
- e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019

Purwokerto, 13 September 2024



**AHMAD FAUZI RIDWAN**  
**NIM. 1917301057**